ANALISIS PERKEMBANGAN PEMAKNAAN KONSEP *OPEN LEGAL POLICY* PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

SKRIPSI

Oleh

NEHA HIFA HAQ

NIM. 05020721042

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Neha Hifa Haq
NIM	:	05020721042
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul	:	ANALISIS PERKEMBANGAN PEMAKNAAN KONSEP *OPEN LEGAL POLICY* PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Februari 2025
Saya yang menyatakan,

Neha Hifa Haq
NIM. 05020721042

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Neha Hifa Haq
NIM.	:	05020721042
Judul	:	ANALISIS PERKEMBANGAN PEMAKNAAN KONSEP *OPEN LEGAL POLICY* PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 Februari 2025
Pembimbing,

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Neha Hifa Haq

NIM. : 05020721042

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Achmad Saifudin R., S.H.,M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 28 Februari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NEHA HIFA HAGI
NIM : 05020721042
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : hifaneha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS PERKEMBANGAN PEMAKNAAN KONSEP OPEN LEGAL POLICY PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XX/2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 JUNI 2025

Penulis

(NEHA HIFA HAGI)
nama terang dan tanda tangan

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan pemaknaan *open legal policy* berupa penambahan norma baru klasifikasi pengecualian perkara *open legal policy* yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana perkembangan konsep *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan bagaimana perkembangan pemaknaan konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni UUD 1945 dan UU MK, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep *open legal policy*, *case approach* yakni pendekatan pada kasus Putusan MK No 112/PUU-XX/2022 dan pendekatan komparatif yakni dikomparasikan dengan negara Amerika Serikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif yang mengacu pada UUD 1945 dan UU MK kemudian disajikan secara deduktif yakni membahas *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan *open legal policy* dalam Putusan MK No 112/PUU-XX/2022 untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat klasifikasi pengecualian *open legal policy* yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi mulai tahun 2005 hingga sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022 yakni melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, ketidakadilan yang *intolerable* ranah kelembagaan, aturan tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan problematika kelembagaan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), menimbulkan konstitusionalitas warga negara, menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan, bertentangan dengan hak politik, bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022 terdapat penambahan norma baru klasifikasi pengecualian *open legal policy* yang dapat diadili di mahkamah konstitusi yakni ketidakadilan yang intolerable ranah individu dan menimbulkan persoalan yang menyebabkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan: Pertama, mendorong Mahkamah Konstitusi untuk lebih teliti dalam memeriksa perkara *open legal policy* apakah perkara tersebut masuk klasifikasi pengecualian *open legal policy* ataukah tidak. Kedua, Merevisi UU MK dengan menambahkan norma *open legal policy* sebagai upaya kepastian hukum manakala Mahkamah Konstitusi mengadili perkara *open legal policy* yang serupa.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan ucapan syukur hanya kepada Allah SWT, yang atas limpahan berkahnya telah memampukan peneliti untuk menyelesaikan penelitian serta menyusunnya menjadi naskah skripsi ini. Sholawat teriring salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai figur utama dalam segala aspek kehidupan terutama aspek berijtihad yang peneliti teladani dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini digunakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di UIN Sunan Ampel Surabaya. Tak dapat dipungkiri peneliti menemui berbagai macam kendala selama proses penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kontribusi para pihak pada akhirnya semua kendala dapat teratasi. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak berikut.

Kepada jajaran struktural UIN Sunan Ampel Surabaya, peneliti ucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph.D. Surabaya selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya. Peneliti Juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Muwahid, SH., M.Hum., dan Bapak Dr. Lutfil Ansori, M.H. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Prodi Hukum sekaligus dosen pembimbing peneliti dan Bapak Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum yang senantiasa mengapresiasi segala capaian prestasi peneliti semasa berkuliah. Tak lupa pula peneliti ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Lutfil Ansori, M.H. dan Ibu Helga Nurmila Sari, M.H. yang telah menyempatkan waktu ditengah-tengah kesibukan untuk berdiskusi bersama peneliti.

Terkhusus kepada kedua orang tua, *sembah sungkem* saya haturkan untuk Bapak Imam Iskandar dan Ibu Siti Nur Syafaah atas segala tirakat dan ikhtiarnya guna melihat peneliti menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat dikemudian hari. Tak lupa peneliti ucapkan terimakasih juga kakak peneliti, Mas Ahmad Khoirul Fathoni dan Mbak Sekha Tafta Islakha, serta, Adik Tasbiha yang telah memberikan dukungan moril dan materiil untuk peneliti hingga saat ini.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PUSKOLEGIS) dan program Klinik Etik dan Advokasi (KEA) yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

telah memberikan kesempatan peneliti untuk bergabung kedalam forum akademik tersebut dan memberikan *insight* baru tentang tata ruang diskursus hukum di Indonesia diluar bangku formal perkuliahan.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Himpunan Mahasiswa Hukum UINSA, Unit Kegiatan Mahasiswa *Law Debate Community*, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kepenulisan dan Penelitian Hukum yang telah memberikan wadah bagi peneliti untuk mengembangkan segala potensi dan memperluas relasi peneliti selama dibangku perkuliahan

Sebagai rekam jejak perkuliahan, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Teman-Teman Hukum Angkatan 2021 untuk semua kenangan dan pengalaman yang telah dilalui bersama selama dibangku perkuliahan. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Muhammad Rijal Firdaus, Muhammad Rafi Pravidjayanto, Muhammad Aqil Alfatoni, Deanna Nurtifara dan Cendikia Aliaman selaku *support system* Peneliti dalam hal belajar, bermain maupun berkompetisi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Muhammad Afifudin Firmansyah untuk semua baik buruknya perjalanan berproses agar kita bisa dipertemukan dititik terbaik menurut takdir

Terakhir, mengutip lirik lagu *Feast* yang berbunyi *"lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya seorang"*. Peneliti berterimakasih kepada diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dan bersiap untuk mengepakkan sayap lebih tinggi lagi di kemudian hari. Betapapun peneliti mengakui kontribusi berbagai pihak dalam skripsi ini, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dalam skripsi ini menjadi tanggungjawab peneliti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan MK tentang *Open Legal Policy* Tahun 2005-2016…… 34

Tabel 2 Putusan MK tentang *Open Legal Policy* Tahun 2016 Hingga Sebelum Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022…… .. 35

Tabel 3 Komparasi *Open Legal Policy*……..48

Tabel 4 Perbandingan Putusan *Open Legal Policy* ……...57

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 12

D. Tujuan Penelitian 12

E. Manfaat Penelitian 12

F. Penelitian Terdahulu 13

G. Definisi Operasional 21

H. Metode Penelitian 22

I. Sistematika Pembahasan 28

BAB II LANDASAN TEORITIS **31**

A. Teori Pembagian Kekuasaan 31

1. Penertian Pembagian Kekuasan 31

2. Sistematika pembagian kekuasaan di Indonesia 33

B. Teori *Open Legal Policy* 37

1. Pengertian *Open Legal Policy* 37

2. Sistematika *Open Legal Policy* di Indonesia 43

BAB III PERKEMBANGAN KONSEP OPEN LEGAL POLICY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA **46**

A. Pemaknaan *Open Legal Policy* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 46

B. Komparasi *Open Legal Policy* di Negara Lain 70

BAB IV TINJAUAN ANALISIS PERKEMBANGAN OPEN LEGAL POLICY

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022.... 80
A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 80
B. Perkembangan Pemaknaan *Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022 95
C. Perbandingan Pemaknaan *Open Legal Policy* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022..... 101
BAB V PENUTUP..... 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109
DAFTAR PUSTAKA 110
LAMPIRAN

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna tegaknya hukum dan keadilan. Perintah pembentukan Mahkamah Konstitusi dirumuskan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai lembaga yang berperan untuk menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan guna menjamin hak-hak konstitusionalitas seluruh warga negara. Atas hal demikian, Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of contitution)* untuk menjamin konstitusi dapat berjalan dengan baik sesuai dan sesuai dengan konsep supremasi konstitusi yang digagas oleh UUD 1945.[1]

Eksistensi Mahmakah Konstitusi tertulis di pasal 24C UUD 1945 yang secara *expressive verbis* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* dan mengikat untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemulihan umum. Selain wewenang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 7

[1] Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta:Prenada Media, 2016) 4

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) atas dugaan pelanggaran pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden sesuai *(impeachment)* dengan UUD 1945. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan negara yang sesuai dengan prinsip konstitusi di Indonesia.[2]

Jika dilihat dari sisi historis tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak-hak konstitusionalitas warga negara, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas utama (*primary otority*) yakni melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review)* untuk memeriksa dan menguji apakah suatu undang- undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Dalam kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa dan menguji baik secara formil (proses pembuatan UU) ataupun secara substansi (ketentuan dalam pasal UU terkait). Jika sebuah undang- undang tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menghapus dan membatalkan norma yang ada dalam undang-undang tersebut.[3]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review)* dilakukan manakala terdapat pemohon atau warga negara yang hak- hak konstitusionalnya merasa

[2] UU No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
[3] Virto Silaban and Kosariza, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Limbago: Journal Contitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dirugikan dengan adanya suatu undang- undang. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* berwenang untuk dapat menghapus dan membatalkan suatu norma undang-undang (*negative legislator)* yang terbukti bertentangan dengan UUD 1945 tanpa merumuskan norma baru dalam putusannya. Mahkamah Konstitusi juga harus mampu memposisikan dirinya sebagai *judicial restraint* untuk menahan diri guna tidak mengadili perkara yang merupakan wewenang dari lembaga lain. Prinsip dasar *judicial review* inilah yang dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi untuk menutup tendensi Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang *superpower* dan tetap mempertahankan *check and balances* antar lembaga negara di Indonesia.[4]

Mahkamah Konstitusi dengan tegas dilarang untuk mengadili perkara yang merupakan wewenang dari lembaga lain seperti halnya perkara *open legal policy* yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Larangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang mengandung *open legal policy* didasarkan atas 2 hal, yakni prinsip Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator* dan *originate intens* Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial restarint*.

Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai *negatif legislator* dalam melakukan wewenang *judicial review*. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* nyatanya berkaitan erat dengan pembatalan dan penghapusan norma dalam suatu undang- undang. Artinya, Mahkamah

[4] Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Souvereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91, https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/112.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Konstitusi berwenang hanya untuk menghapus dan membatalkan suatu norma undang-undang yang terbukti bertentangan dengan UUD 1945 (*negatif legislator*) yang mana kewenangan tersebut berbanding terbalik dengan fungsi lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang untuk menambahkan suatu norma dalam undang-undang dalam arti positif (*positive legislator*).[5]

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk tidak memeriksa dan menguji perkara yang sifatnya *open legal policy* dikenal sebagai *judicial restraint*. Artinya, prinsip dasar Mahkamah Konstitusi yakni harus bisa menahan diri untuk tidak mengadili perkara yang merupakan wewenang dari lembaga lain, dalam hal ini yakni wewenang pembentuk undang-undang. Dalam konsep *judicial restarint* dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bisa menghapus dan membatalkan norma yang ada dalam suatu undang- undang serta dilarang menambahkan norma dalam suatu undang- undang karena penambahan norma merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang.[6]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Mahkamah Konstitusi jika tetap mengadili perkara yang mengandung *open legal policy,* maka Mahkamah Konstitusi telah terang benderang melangkahi kedudukannya selaku *negative legislator* dan melakukan *judicial activism* terhadap perkara yang mengandung *open legal policy* tersebut. Selain melangkahi wewenangnya sebagai negatif legislator, pengujian dan

[5] Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559, https://doi.org/10.31078/jk1636.
[6] Ibid.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pemeriksaan perkara yang mengandung *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi juga bertendensi menciptakan putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat akan muatan politis.[7] Hal ini dibuktikan dengan Mahkamah Konstitusi tetap mengadili perkara yang mengandung *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (UU Pemilu). Putusan tersebut syarat akan muatan politis dikarenakan putusan tersebut akan mempengaruhi konfirgurasi politik menjelang pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024.

Permasalahan berikutnya manakala Mahkamah Konstitusi tetap menguji perkara yang mengandung *open legal policy* adalah membuka *entry point* kegaduhan di masyarakat. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai kontroversi di masyarakat dikarenakan mengandung *open legal policy* antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 mengenai pengujian Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenaipengujian Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan

[7] Zaky Badruzzaman, "Kepentingan Politik Jangka Panjang Mahkamah Konstitusi Dan Fenomena Judicialization Of Politics Pada Beberapa Putusannya," *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2023): 131–55.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DPRD[11]. Pada beberapa putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dinilai tidak mampu melakukan *judicial restraint* sehingga hal tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang *superpower* dan menuai kritikan dalam masyarakat.[8]

Mahkamah Konstitusi nyatanya tetap melakukan inkonsistensi dalam memutus perkara yang mengandung *open legal policy*. Hal ini terjadi manakala Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya dengan tegas dan lugas menolak perkara yang mengandung *open legal policy* namun dalam beberapa putusan juga Mahkamah Konstitusi tetap menguji dan memeriksa perkara yang mengandung *open legal policy*.[9] Bukti adanya inkonsistensi tersebut berada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 perihal pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mana perkara tersebut mengandung *open legal policy* berkaitan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak diterima pemeriksaan dan pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan objek *open legal policy* yang sama dapat diuji dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi sehingga amar putusan mengabulkan sebagian petitum pemohon. Berdasarkan hal tersebut, telah jelas

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[8] Christine S T Kansil and Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60, https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

[9] Riska Ari Amalia, Khairul Umam, and Rachman Maulana Kafrawi, "Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Putusan No . 29 / PUU-XXI / 2023 Dan Putusan No . 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden)" 6, no. 3 (2024): 525–33.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

terbukti adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memeriksa perkara yang sama-sama mengandung *open legal policy*.

Terlepas dari dugaan *conflict of interest* Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara yang mengandung *open legal policy*, adanya kekosongan hukum mengenai terkait prinsip *open legal policy* dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi juga nyatanya berpengaruh pada ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang ketentuan teknis *open legal policy* sehingga membuat Mahkamah Konstitusi seringkali terjebak dalam kedudukan sebagai *negatif legislator* atau *positif legislator* dalam menguji dan memeriksa perkara yang mengandung *open legal policy.*[13] Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu celah dan faktor mengapa seringkali Mahkamah Konstitusi terbukti menerobos kedudukannya sebagai *negatif legislator* dalam wewenangnya untuk melakukan *judicial review.*[10]

Mahkamah Konstitusi dewasa ini terbukti tetap mengadili putusan yang mengandung *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) tentang perpanjangan masa jabatan ketua KPK. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya terbukti mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan

[10] Radian Salman Aimatul Millah, "Menguji Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik* 33, no. 1 (2022): 1–12.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menyatakan masa jabatan pimpinan KPK yang mulanya 4 (empat) tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai masa jabatan pimpinan KPK yakni 5 (lima) dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut terbukti mencederai prinsip dalam melakukan pengujian undang-undang sebagai *negative legislator*. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa menyatakan apakah perpanjangan masa jabatan yang tertuang dalam Pasal 34 UU KPK tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak dan bukan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun karena hal tersebut merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang selaku *positive legislator*.

Prinsip *negative legislator* Mahkamah Konstitusi dalam wewenang *judicial review* didasarkan pada landasan yuridis Pasal 57 UU MK yang secara implisit menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bertugas menguji yakni membatalkan suatu peraturan perundang-undangan apabila isi, materi dan rumusan pasalnya bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu membatasi diri sebagai pembatal norma dan bukan sebagai perumus norma karena hal tersebut merupakan wewenang dari DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang.

Alasan Mahkamah Kontitusi tetap mengadili perkara yang mengandung *open legal policy* tersebut dikarenakan perkara tersebut terbukti melanggar ketidakadilan yang *intolerable* ranah individu. Sehingga dapat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

disimpulkan manakala sebuah perkara terbukti melanggar ketidakadilan yang *intolerable* ranah individu, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial activism* untuk menguji dan mengadili perkara *open legal policy* tersebut.

Klasifikasi pengeculian Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan memeriksa perkara yang mengandung *open legal policy* tersebut hingga saat ini nyatanya belum dijadikan pedoman Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang mengandung *open legal policy* yang lain. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara yang mengandung *open legal policy* dan terjebaknya Mahkamah Konstitusi perihal berwenang atau tidaknya Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memeriksa perkara yang mengandung *open legal policy*. Padahal, klasifikasi pengeculian tersebut dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi tentunya hal tersebut menjadi langkah progresif perkembangan pemaknaan *open legal policy* dan menjadi suatu langkah *overrulling* Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara.[11]

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan memeriksa perkara yang mengandung *open legal policy* juga terjadi pada peradilan konstitusi di Amerika Serikat.[16]Terdapat beberapa kesamaan konsep *open legal policy* berupa lembaga yang berwenang, kategori perkara yang dapat disebut *open legal policy* hingga klasifikasi pengecualian *open legal policy*,

[11] Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, and Indirani Wauran, "Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Isu Korupsi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 368–90, https://doi.org/10.31078/jk1826.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

hingga peran Peradilan Konstitusi di Amerika Serikat dan Indonesia dalam mengadili perkara *open legal policy*. Beberapa kesamaan tersebut dapat menjadi alasan agar *open legal policy* di Indonesia dapat dikomparasikan dengan Amerika Serikat sehingga bisa menjadi salah satu acuan evaluasi dan kebolehan Mahkamah Konstitusi untuk pengembangan pemaknaan konsep *open legal policy* agar bisa perkara *open legal policy* dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi negara Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas tentang ketentuan teknis *open legal policy* dalam wewenang Mahkamah Konstitusi guna menutup *entry point* inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang mengandung *open legal policy* . Maka dari itu, penelitian ini berjudul Analisis Perkembangan Pemaknaan Konsep *Open Legal Policy* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka setidaknya identifikasi masalah terletak pada :

1. Mahkamah Konstitusi dinilai mencederai prinsip dasar *judicial review* yakni kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator manakala Mahkamah Konstitusi tetap menguji dan memeriksa perkara yang mengandung *open legal policy*

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian dan pemeriksaan perkara yang mengandung *open legal policy* dinilai syarat akan muatan politis
3. Putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian dan pemeriksaan perkara yang mengandung *open legal policy* bertendensi membuka *entry point* kegaduhan di masyarakat
4. Inkonsistensi sikap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan menguji perkara yang memgandung *open legal policy*
5. Kekosongan hukum perihal ketentuan teknis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memeriksa perkara yang mengandung *open legal policy* yang menyebabkan ketidakpastian hukum

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini memiliki batasan penelitian ini yakni :

1. Argumentasi dan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara *open legal policy* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 UU KPK
2. Perkembangan pemaknaan konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 UU KPK dalam kewengan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan memeriksa suatu perkara *open legal policy* yang serupa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana perkembangan konsep *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ?
2. Bagaimana analisis perkembangan pemaknaan konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tulisan ini yakni:

1. Untuk mengetahui konsep *open legal policy policy* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis pemaknaan konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan signifikansi penelitian, setidaknya terdapat manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teoritis mengenai konsep *open legal policy* sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan guna kepentingan akademis, khususnya di bidang hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai perkembangan pemaknaan konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam memaknai perkembangan konsep *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Khususnya bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memeriksa perkara yang terbukti melanggar klasifikasi pengecualian *open legal policy* sehingga dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan yang memuat penelitian sebelumnya. Khususnya pada penelitian yang membahas mengenai konsep *open legal policy* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi telah banyak dilakukan penelitian oleh para akademisi dalan konteks hukum tata negara di Indonesia. Studi terdahulu menjadi pondasi penting guna menunjukkan orisinalitas guna menunjukkan bahwa penelitian ini bukan hasil plagiasi ataupun pengulangan. Pokok masalah yang diangkat oleh peneliti adalah perkembangan pemaknaan konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

112/PUU-XX/2022. Adapun peneliti telah menginventarisir beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian serupa.

Skripsi pertama berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Concurring Opinion dan Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Prespektif Open Prespektif Open legal policy"* oleh Tofik Supriyadi.[12] Penelitian ini membahas mengenai *concurring opinion* dan *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memiliki beberapa implikasi hukum yaitu mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi dan memberikan keleluasaan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan saat peradilan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian hukum yuridis- normatif. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penelitia terletak pada subjek penelitian, yang mana dalam penelitian ini terletak pada *concurring opinion* dan *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sedangkan subjek penelitian peneliti terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Skripsi kedua berjudul "*Open legal policy dalam Praktik Ketatanegaran di Indonesia"* oleh Elisa Novritaloka. Skripsi ini membahas mengenai Konsep dan implementasi *open legal policy* dalam pembentukan peraturan perundang- undangan

[12] Tofik Supriyadi, "Analisis Yuridis Terhadap Concurring Opinion dan Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Prespektif *Open legal policy* " (Skripsi, Magelang, Universitas Tidar, 2024)

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

di Indonesia.[13] Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada subjek penelitian, yang mana subjek penelitian ini terletak pada *open legal policy* pada wewenang legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, penelitian peneliti terletak pada *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.

Skripsi ketiga berjudul "*Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threesold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia"* oleh Novaldy Azimi NST.[14] Skripsi ini membahas Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukanlah sebuah *open legal policy* dan bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 dan ayat 5 UUD 1945. Adanya pengaturan *presidential threeshold* nyatanya tidak memiliki legitimasi dan alasan yang logis sehingga menimbulkan dampak negatif dalam pemilu di Indonesia. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah terdapat dalam subjek penelitian yang mana dalam penelitian ini subjek penelitian terletak pada *open legal policy* menurut Pengaturan *Presidential Threesold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan

[13] Elisa Novritaloka, "*Open legal policy* Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia," (Skripsi, Palembang, Uuniversitas Sriwijaya, 2021)

[14] Novaldy Azimi Nst, "*Open legal policy* Pengaturan Presidential Threesold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia," (Skripsi, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim,2023)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

subjek penelitian dalam penelitian peneliti terdapat pada *open legal policy* menurut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.

Skripsi keempat berjudul "*Problematika Open legal policy dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi"* oleh Muhammad Reza Baihaki. Skripsi ini membahas mengenai Skema periodisasi masa jabatan hakim konstitusi telah mencederai prinsip kemerdekaan, imparsialitas dan mandiri. Sehingga konsepsi ideal yang dihadirkan peneliti ialah masa jabatan hakim konstitusi selaraskan dengan masa jabatan hakim agung. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada *output* pembahasan yang mana penelitian ini menghasilkan konsep baru masa jabatan hakim konstitusi yang disamakan dengan masa jabatan hakim agung agar hakim konstitusi berprinsip kemerdekaan, imparsialitas dan mandiri. Sedangkan, hasil penelitian peneliti yaitu makna baru konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.

Skripsi kelima berjudul "*Kebebasan Pembentuk Undang- Undang dan Batasan Pengujian Undang- Undang dalam Perspektif Open legal policy (Studi Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XIV/2016 Dan Putusan MK No.24/PUU-XI/2013)"*oleh Gunawan Lauresius Sihaloho.[15] Penelitian ini membahas mengenai adanya standarisasi batasan dan kebebasan dalm

[15] Gunawan Lauresius Sihaloho, "Kebebasan Pembentuk Undang-Undang Dan Batasan Pengujian Undang-Undang Dalam Perspektif *Open legal policy* (Studi Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Dan Putusan MK No.24/PUU-XI/2013," (Skripsi, Pematang Siantar, Universitas HKBP Nommensen, 2023)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pengujian undang- undang yang mengandung *open legal policy* . Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak dalam hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya klasifikasi batasan dan kebebasan Mahkamah Konstitusidalam menguji undang-undang. Sedangkan, hasil penelitian peneliti menunjukkan perkembangan wewenang Mahkamah Konstitusidalam menguji dan memeriksa perkara yang mengandung *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

G. Definisi Operasional

Definisi dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman perbedaan pengertian terhadap istilah- istilah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, agar tidak ada perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang penelitian yang akan dibahas dirasa perlu adanya penjelasan mengenai 2 (dua) hal yaitu :

1. *Open legal policy*

   Dalam penelitian ini, *open legal policy* dimaknai sebagai wewenang pembentuk undang-undang untuk memilih aturan, larangan, kewajiban, atau pembatasan apapun yang termasuk dalam norma hukum yang sedang dibuat. *Open legal policy* diperlukan ketika norma-norma hukum perlu dikembangkan yang isinya tidak diatur oleh UUD 1945 atau ketika norma-norma hukum dikembangkan sebagai akibat dari intruksi tegas UUD 1945 yang diterapkan. Dalam penelitian kali ini, pembentuk undang-undang yang dimaksud adalah DPR bersama Presiden untuk menindaklanjuti *open legal policy* .

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Dalam penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan putusan tentang *judicial review* pasal 29 huruf (e) dan pasal 34 UU KPK mengenai perpanjangan masa jabatan ketua KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 bersifat *final* (tanpa upaya hukum lain) dan *binding* (mengikat) serta *erga omnes* atau berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia baik amar putusan maupun pertimbangan hakimnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepkan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[16] Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian normatif dikarenakan objek penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah norma yang berlaku. Penelitian normatif merupakan salah satu penelitian hukum yang bersifat kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan hukum dan data sekunder. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berada pada *ratio decidendi*

[16] M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, vol. 21, 2020, http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dan objek penelitian berada pada perkembangan pemaknaan konsep *open legal policy* dalam *ratio decidendi* tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian berupa perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus *(case approach*). Menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[17] Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diatas dikarenakan beberapa hal yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani[18]. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan berupa UUD 1945 dan UU. No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
b. Pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-

[17] Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.
[18] Ibid, 2004

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep- konsep yang digunakan.[19]Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *open legal policy*.

c. Pendekatan kasus *(case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini pendekatan kasus melalui Putusan Mahkamah Konstitusino. 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan dalam penelitian kali ini.

d. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.[20] Dalam penelitian ini komparasi negara dilakukan dengan negara Amerika Serikat dan negara lain yang mempunyai kesamaan karakteristik hukum dengan Indonesia.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk

[19] Ibid, 2004
[20] Ibid, 2004

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

tujuan menganalisis hukum yang berlaku.[21] Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer adalah adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas.[22] Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Dalam penelitian bahan hukum primer adalah :

    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

    Selain itu, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penelitian yang dibahas yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.[23] Bahan hukum sekunder

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[21] Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.
[22] Ibid, 2023
[23] Ibid, 2023

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dalam penelitian ini antara lain

1) Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi oleh Sekretariat dan Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
2) Buku Perdebatan Hukum Tata negara Pasca Amandemen Konstitusi oleh Mahfud MD
3) Buku Metode Penelitian Hukum oleh Dr. Muhaimin
4) Jurnal *Open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusidan Pembentukan Undang- Undang oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam
5) Jurnal Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung oleh Maruarar Siahaan

Selain itu, bahan hukum sekunder lainnya adalah buku, jurnal, artikel yang relevan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.[24] Penelitian ini masuk

[24] Ibid, 2020

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kedalam teknik teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dikarenakan teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data buku, jurnal, artikel dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, peneliti mengidentifikasi fakta hukum dan membatasi masalah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Tahapan kedua, peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudia diseleksi bahan hukum yang sejalan dengan penelitian. Tahapan ketiga, peneliti melakukan telaah terhadap isu hukum yang sedang terjadi berdasar bahan hukum yang telah diinventarisir. Tahapan keempat, melakukan hipotesa berupa argumentasi untuk menjawab permasalahn yang sedang dikaji dan tahapan terakhir adalah membuat rekomendasi berdasarkan argumentasi yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

e. Teknik Analisis Bahan Hukum .

Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis secara normatif kualitatif. Analisa normatif kualitatif artinya penelitian ini dianalisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.[25] Selanjutnya hasil análisis tersebut akan peneliti simpulkan secara deduktif. Simpulan secara deduktif artinya simpulan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Melalui simpulan deduktif peneliti menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum. terhadap hal yang bersifat khusus. Penelitian ini termasuk simpulan deduktif dikarenanakan fokus pembahasan berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor yaitu konsep *open legal policy* di Indonesia secara umum dan *konsep open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang bersifat khusus.[26]

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang masing- masing bab relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang dan alasan peneliti mengangkat penelitian terkait. Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[25] Ibid, 2020
[26] Ibid, 2020

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Bab kedua, adalah landasan teoritis yang berisikan kerangka teoritis sebagai landasan peneliti dalam melakukan penelitian. Bahasan akan ditekankan pada disiplin kelimuan dan teori yang relevan sebagai pisau hukum penelitian ini. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara komperehensif teori pembagian kekuasaan dan teori *open legal policy*. .

Bab ketiga, adalah tinjauan terhadap perkembangan konsep *open legal policy*. Pada bab ini dibahas mengenai rumusan masalah pertama yang berisikan tentang pemaknaan *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan komparasi konsep *open legal policy* di negara lain.

Bab keempat, adalah tinjauan terhadap analisis perkembangan konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Pada bab ini dibahas mengenai rumusan masalah kedua yang berisikan tentang *ratio decidendi* hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022, perkembangan pemaknaan *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dan matriks perbandingan pemaknaan *open legal policy* sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Bab kelima, adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berisi kritik peneliti terhadap permasalahan yang telah dipaparkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Teori Pembagian Kekuasaan

1. Penertian Pembagian Kekuasan

Secara umum, pembagian kekuasaan sering dipahami bahwa pemerintah dalam suatu negara memiliki wewenang untuk menjalankan otoritasnya yang tidak hanya melalui satu cabang namun dilakukan oleh berbagai cabang. Hal ini digunakan untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu cabang dan mencegah tumpang tindih kewenangan dengan cabang lain karena setiap cabang bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab dan kekuasaannya dalam koridor yang ditentukan. Dalam praktiknya, pembagian kekuasaan merupakan pemisahan secara formal yang mana tiap cabangnya tidak dibatasi pemisahan secara tegas dan masih memungkinkan tiap cabang bisa berkoordinasi.[1]

Dalam buku berjudul *Two Treatises of Government* (1690), filsuf Inggris bernama John Locke (1632–1704) berpendapat tentang landasan ilmiah untuk mempelopori teori pembagian kekuasaan.[2] Menurut pandangan John Locke, kekuasaan suatu negara dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni legislatif sebagai

[1] Buhar Hamja, "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi," *Justisia* 7, no. 14 (2020): 248–53.
[2] Jeremy Kleidosty and Ian Jackson, "Two Treatises of Government," *Two Treatises of Government*, 2017, 1–91, https://doi.org/10.4324/9781912282234.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

cabang pembentuk undang-undang, eksekutif sebagai cabang untuk melaksanakan undang-undang, dan federal untuk membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. John Locke berpendapat bahwa dalam teori desentralisasi konstitusional ini dilakukan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menghentikan terpusatnya kekuasaan yang berimbas pada penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, Montesquieu (1689–1755), seorang ahli hukum Prancis dalam bukunya *De L'Esprit des Lois* (1748) menyimpulkan kembali teori pembagian kekuasaan.[3] Menurut Montesquieu, otoritas negara dibagi menjadi tiga kategori yakni cabang kekuasaan kehakiman (*la puissance de juger*) yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman, cabang kekuasaan eksekutif (*la puissance administratif*) yang berfungsi menjalankan hukum atau undang-undang dan cabang kekuasaan legislatif *(la puissance legislatif*) yang berfungsi menciptakan undang-undang. Pendapat Montesquieu yang disebut Trias Politica ini juga diperlukan untuk menghindari sentralisasi pemerintahan yang akan menciptakan jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan terjadi.

Bentuk pembagian kekuasaan menurut Arthur Mass dibagi menjadi 2 (dua)

[3] Rosa Agustina, "Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata," *Hukum Perdata*, 2020, 1–18, http://repository.ut.ac.id/4053/1/HKUM4202-M1.pdf.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

yakni pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal.[4] Pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi menjadi 3 (tiga) yakni cabang legislatif, eksekutif, dan yudisial. Selain itu, pembagian kekuasaan secara vertical dimaknai sebagai pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan seperti pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah.

Lord acton berpendapat bahwa *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely* yang artinya kekuasaan itu cenderung melakukan korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung melakukan korupsi secara absolut.[5] Berkaca dari pendapat Lord Acton, pembagian kekuasaan dilakukan guna mencegah kekuasan yang bersifat mutlak dan kekuasaan yang bersifat mutlak kelak akan bermuara pada korupsi yang dilakukan oleh cabang kekuasaan yang mutlak tersebut. Selain itu, pembagian kekuasaan juga dilakukan demi menghindari terpusatnya kekuasaan yzng justru akan membuat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa.

2. Sistematika pembagian kekuasaan di Indonesia

Secara implisit, gagasan Trias Politica seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu tidak murni digunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Profesor Ismail Sunny dari Universitas Indonesia mengklaim bahwa Negara Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti premis Trias Politica oleh Montesquieu

[4] Elisa Eka Andriyani, "Analisis Pemberlakuan Pembagian Dan Pemisahan Kewenangan Di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers Dan Division of Powers)," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 534–40, https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1219.

[5] Brian Martin and Information Liberation, "'Power Tends to Corrupt,'" *The Expository Times* 110, no. 4 (1999): 128, https://doi.org/10.1177/001452469911000407.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dikarenakan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang disebut distribusi kekuasaan.[6] Dalam sistem distribusi kekuasaan, para pemegang kekuasaan masih bisa saling berkoordinasi dan berinteraksi satu sama lain sehingga tidak terjadi pemisahan kekuasaan secara mutlak.

Sistem pembagian kekuasaan Indonesia menganut sistem vertikal dan horizontal[7]. Sistem pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia terjadi karena desentralisasi atau pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Sementara itu, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan meliputi beberapa lembaga, yakni lembaga lehgislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Secara umum, lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau membentuk peraturan perundang- undangan yang dibutuhkan salam suatu negara.[8] lembaga yang diberi kekuasaan legislatif berperan untuk membuat segala peraturan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan fungsinya dalam membentuk suatu undang-undang, lembaga ini sering disebut dengan lembaga legislator.

Lembaga legislatif direpresentasikan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi utama badan legislatif adalah membuat

[6] Refo Rifaldo Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, and Feiby Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.
[7] Erham Erham, Aman Ma'arij, and Gufran Gufran, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 72, https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595.
[8] Yuni Kartika, "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah," *Qiyas* 6, no. 1 (2021): 22–36.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib ditaati. Selain membuat peraturan perundang- undangan, fungsi lembaga legislatif adalah:[9]

a. Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif dibari hak untuk inisiatif, hak mengadakan amandemen terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan terutama dibidang budgeting atau anggaran
b. Mengontol badan eksekutif dalam arti menjada agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi hak-hak kontrol khusus.

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif.[10] Lembaga eksekutif merujuk pada administrasi dalam sistem presidential atau pemerintah dalam sistem parlementer. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam koridor lembaga eksekutif diawasi oleh lembaga legislatif.

Lembaga eksekutif dipresentasikan oleh presiden dan wakil presiden serta dibantu oleh para Menteri.[11] Jumlah anggota eksekutif jauh lebih sedikit

[9] Ibid, 2020
[10] Ibid, 2020
[11] Mohammad Ahsanul Khuluqi and Muwahid Muwahid, "Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia," *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2024): 167–80, https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dibandingkan jumlah anggota legislatif dikarenakan eksekutif berfungsi menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Lembaga eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden yang mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Fungsi dari lembaga eksekutif adalah:[12]

a. Bidang administratif yakni kekuasan untuk melkasanakan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan administrasi negara
b. Bidang legislatif yakni membuat atau merancang peraturan perundang-undangan dan membimbingnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai menjadi peraturan perundang- undangan
c. Bidang keamanan yakni kekuasaan untuk mengatur polisi dan Angkatan bersenjata, menyelemggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
d. Bidang yudikatif yakni memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi
e. Bidang diplomatik yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki sifat teknis yuridis untuk mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh intstitusi pemerintah secara luas dan independen dalam

[12] Ibid, 2020

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

melaksanakan tugas dan fungsinya.[13] Kekuasaan yudikatif disebut juga kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini direpresentasikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Selain 3 (tiga) cabang lembaga tersebut, terdapat pula cabang lembaga kontitutif, cabang lembaga eksaminatif dan cabang kekuasaan moneter.[14] Ketiga cabang lembaga negara tersebut berbentuk karena terjadi pergeseran pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat setelah amandemen UUD 1945. Pertama, lembaga konstitutif merupakan lembaga untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Lembaga ini direpresentasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedua, lembaga eksaminatif merupakan lembaga yang berfungsi mengawasi keuangan negara. lembaga ini dipresentasikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketiga, lembaga moneter adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan dan menjalankan kebijakan moneter, mengelola sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai rupiah. Lembaga ini direpresentasikan oleh Bank Indonesia (BI).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Teori *Open Legal Policy*

1. Pengertian *Open Legal Policy*

Secara bahasa, kata ”*open*” dalam istilah *open legal policy* berarti terbuka

[13] Christian Daniel Aritonang et al., “Peranan Lembaga-Lembaga Yudikatif Dalam Upaya Penegakan Konstitusi Hukum Di Indonesia” 8 (2024): 23429–34.
[14] Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System,” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75, https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

yang merujuk pada kebebasan pembentuk undang-undang untuk menetapkan dan memutuskan norma-norma hukum dalam undang-undang yang disusunnya. Sedangkan, kalimat *legal policy* atau kebijakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang untuk menetapkan dan memutuskan norma hukum yang akan dijadikannya sebagai suatu peraturan perundang-undangan.[15] Dengan demikian, *open legal policy* secara kumulatif dapat dimaknai sebagai kebebasan kebijaksanaan pembentuk undang-undang yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian *open legal policy* secara teknis merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh legislatif selaku pembentuk undang-undang untuk menetapkan dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, khususnya dalam norma peraturan prundang-undangan yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945[16]. Dalam hal ini, pembentuk undang- undang memiliki diskresi dan kebebasan untuk menetapkan dan memutuskan segala kebijakan yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, *open legal policy* memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan dalam UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih detail dan spesifik. Dalam hal ini, *open legal policy* nyatanya memberikan dua pilihan yang berlawanan kepada pembentuk undang-

[15] Aimatul Millah, "Menguji Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.", 2020
[16] Mahaarum Kusuma Pertiwi and Praditya Wisaksono, "Konstitusionalitas Open Legal Policy Mengenai Kebijakan Earmarking Pajak Karbon Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024), https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1568.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

undang. Pertama, *open legal policy* dapat memberikan kesempatan luas dan fleksibel kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur apa dan bagaimana norma peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kedua, *open legal policy* dapat membahayakan pembentuk undang-undang apabila dalam praktiknya pembentuk undang-undang bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apa dan bagaimana norma peraturan perundang-undangan yang akan diatur. Oleh karenanya, meskipun *open legal policy* memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang, kebijakan yang diambil dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang lebih tinggi dalam UUD 1945.

Dalam litelatur hukum luar negeri, istilah *open legal policy* acapkali dikenal dengan istilah *legal policy* atau kebijakan hukum. Menurut Iryna Mima dalam jurnalnya yang berjudul *Legal Policy: The Latest Dimensions of Development* menyatakan bahwa tugas utama kebijakan hukum adalah menyediakan hukum dan dukungan regulasi terhadap reformasi yang sedang berlangsung negara.[17] Lebih lanjut Iryna Mima mendefinisikan bahwa *legal policy* atau kebijakan hukum adalah aktivitas legislatif untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem nilai hukum modern, asas, teori dan konsep hukum yang berlaku. Tujuan dari *legal policy* atau kebijakan hukum adalah untuk meningkatkan hukum sistem, melakukan reformasi hukum, memelihara hukum dan ketertiban, menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Menurut Dean G. Kilpatrick, pakar hukum *University of South Carolina*,

[17] Iryna Mima et al., "Legal Policy: The Latest Dimensions of Development" 129 (2020): 47–55, https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.007.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menyatakan bahwa *legal policy* atau kebijakan hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem undang-undang, peraturan, dan tindakan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah.[18] Namun, pemerintah yang berwenang membuat dan mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan berbeda antara negara berdasarkan bentuk pemerintahan yang dianut tiap negara. Dean G. Kilpatrick juga menambahkan bahwa lembaga terkait yang menindaklanjuti *legal policy* atau kebijakan hukum seringkali melakukan advokasi dan mobilisasi kepada masyarakat guna membentuk peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Francis Bennion, pakar hukum *Oxford University*, menyatakan bahwa *legal policy* atau kebijakan hukum merupakan kondisi dimana parlemen dapat memikirkan dan merumuskan kembali peraturan perundang-undangan dan pengadilan dilarang ikut campur terhadap wewenang parlemen dalam menindaklajuti *legal policy* atau kebijakan hukum.[19] Prinsip dasar *legal policy* atau kebijakan hukum menurut Francis Bennion adalah peraturan yang lebih rendah harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Francis Bennion juga menambahkan bahwa kebijakan hukum dapat berubah secara drastis dalam jangka waktu tertentu sebagai upaya responsif terhadap kebutuhan hukum di masyarakat.

Menurut Mahfud MD, *open legal policy* adalah kondisi dimana sebuah

[18]Dean G. Kilpatrick, "*Definitions of Public Policy and the Law*", University of South Carolina, https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/policy/definition.shtml
[19] Francis Bennion, Understanding Common Law Legislation: Drafting and Interpretation, *Oxford University*, 2001

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

peraturan perundang-undangan atau sebagian isi dari peraturan perundang-undangan oleh UUD 1945 diatribusikan pengaturannya kepada undang-undang.[20] Lebih lanjut Mahfud MD juga menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusiharus menjaga agar tidak ikut campur dalam urusan yang telah diserahkan oleh UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri. Mahkamah Konstitusihanya dapat membatalkan regulasi yang jelas-jelas melanggar UUD 1945 dan tidak boleh mencampuri kewenangan yang telah terdelegasikan kepada lembaga legislatif untuk diatur berdasarkan kebutuhan dan pilihan politik, kecuali jika pelanggaran terhadap UUD 1945 secara eksplisit terjadi.

Menurut Mukthie Fadjar, *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun UUD 1945 hanya memberikan arahan secara garis besar.[21] Sementara peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengatur dengan lebih detail. Mengatur dengan lebih detail yang dimaksudkan di sini adalah merupakan wilayah terbuka bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keharusan sebuah norma peraturan perundang-undangan yang harus tercipta namun tidak diatur secara eksplisit oleh UUD 1945 adalah norma hukum yang masuk kategori kebijakan

[20] MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

[21] M Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, and Umi Muslikhah, "Implication of Change the View Constitutional Court in Judicial Review About Open Legal Policy Through the Constitutional Court's Decision Number: 116/PUU-XXI/2023," *International Conference on Law and Social Sciences (ICLSS 2024)*, 2024, 1–23, https://journal.uir.ac.id/index.php/icolss/article/view/18782.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

hukum terbuka atau *open legal policy* .

Menurut Mardian Wibowo, *open legal policy* diartikan sebagai kebijakan di mana pembentuk undang-undang diberi mandat oleh UUD 1945 untuk mengatur lebih lanjut suatu materi dalam peraturan perundang- undangan.[22] Lebih lanjut Mardian Wibowo juga memberikan syarat suatu norma hukum dinilai sebagai *open legal policy* yaitu pertama, tidak bertentangan dengan atau tidak mencederai UUD 1945. Kedua, harus memerhatikan tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ketiga, menjamin hak warga negara. Keempat, logis dan dapat diterima secara hukum serta kelima yakni memiliki kegunaan.

Menurut Mardian Wibowo, *open legal policy* dapat terwujud dalam dua situasi yang berbeda di Indonesia.[23] Pertama, keadaan di mana lembaga pembuat undang-undang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur isu tertentu tanpa pembatasan yang spesifik dari Konstitusi Negara. Hal ini dikarenakan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengatur detail sebuah norma dalam undang-undang. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang memiliki kebebasan untuk merinci dan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari suatu materi hukum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Kedua, kebijakan hukum terbuka juga muncul ketika Konstitusi tidak memberikan wewenang kepada pembuat undang-undang untuk mengatur materi tertentu secara lebih rinci.

[22] Mardian Wibowo, "Makna 'Kebijakan Hukum Terbuka' Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," 2017, 531.
[23] Ibid, 2017

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Sistematika Open Legal Policy di Indonesia

Di Negara Indonesia, *open legal policy* merupakan wewenang penuh dari cabang kekuasaan legislatif selaku pembentuk undang-undang dalam menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan.[24]. Dasar hukum lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang telah tercermin dalam pasal 20 ayat (1) dan pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, UUD 1945 memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang berupa pembahasan Rancangan Undang-Undang (selanjutnya akan disebut RUU) dengan presiden, mengajukan RUU, pembahasan dan penyempurnaan RUU, dan penerimaan RUU dari Dewan Perwakilan Daerah.

Selain dalam UUD 1945, legitimasi lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang juga telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan ini mengatur secara rinci mengenai tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan suatu peraturan perundang- undangan. Oleh karenanya, lembaga legislatif selaku pembentuk undang- undang memiliki peran penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem pemerintahan demokratis[25]. Beberapa perkara yang termasuk

[24] AD Basniwati, Rahmawati Kusuma, and Mahendra Wijaya Kusuma, "Pergeseran Fungsi Legislasi Di Indonesia," *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 178–84, https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.512.
[25] Raudatun Nazwa et al., "Peran Lembaga Legislatif Dalam Mengawal Demokrasi Di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara" 2 (2025).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

open legal policy adalah :

1. Perkara yang mengandung ambang batas (*threshold)*
2. Perkara yang mengandung batas usia tertentu
3. Perkara yang mengandung presyaratan teknis jabatan tertentu
4. Perkara yang mengandung kedudukan kelembagaan
5. Perkara yang mengandung mekanisme pemilu dan pemilu daerah
6. Perkara yang mengandung perubahan norma suatu pasal peraturan perundang-undangan

Urgensi hadirnya *open legal policy* ini disebabkan beberapa alasan krusial yang berkaitan dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan hukum yang adaptif. Hadirnya *open legal policy* ini digunakan sebagai bentuk penafsiran suatu peraturan perundang-undangan yang belum dijelaskan secara rigit dalam UUD 1945. Meskipun UUD 1945 berperan sebagai supremasi konstitusi, namun adakalanya UUD 1945 hanya memberikan arahan umum atau bahkan tidak mengatur sama sekali suatu isu tertentu. *Open legal policy* dalam hal ini memberikan keleluasaan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih spesifik suatu peraturan perundang- undangan agar tidak menimbulkan multitafsir suatu norma dan memperjelas suatu norma dalam peraturan perundang-undangan.[26]

Open legal policy membuka kesempatan untuk mengkaji ulang, memperbaiki, dan memperbarui sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah

[26] Ibid, 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ada. *Open legal policy* memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan berbagai dinamika konstitusi yang menyebabkan suatu peraturan perundangan harus direspond dengan cepat sesuai dengan kebutuhkan dimasyakat. *Open legal policy* justru berperan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang dinamis sehingga peraturan perundang-undangan tetap relevan dan efektif dalam sesuai perkembangan zaman[27].

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[27] Ahmad Yani, "Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348, https://doi.org/10.31078/jk1526.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB III
PERKEMBANGAN KONSEP *OPEN LEGAL POLICY* OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

A. Pemaknaan *Open Legal Policy* Oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Konsep *open legal policy* pertama kali dipergunakan oleh MK sekitar tahun 2005, yaitu tepatnya pada 31 Mei 2005 dalam putusannya Nomor 10/PUU-III/2005[1]. Berawal putusan MK tersebut, ternyata berjalannya waktu penggunaan istilah *open legal policy* atau *legal policy* semakin sering didapati di dalam putusan putusan MK. Mardian Wibowo dalam disertasinya yang berjudul "*Makna Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*" telah menginventarisir beberapa definisi *open legal policy* dalam putusan tahun 2005 hingga tahun 2016 yang kemudian dijadikan rujukan oleh Peneliti dalam melihat perkembangan *open legal policy* di Indonesia[2].

Tabel 1 Putusan MK tentang *Open Legal Policy* Tahun 2005-2016

No	Putusan	Argumentasi *Open Legal Policy*	Kesimpulan
1.	Putusan Nomor 10/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah[3]	Ambangbatas (*threshold*) minimal perolehan suara partai politik sebesar 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka *(open legal policy)* dan hal tersebut tidak bertentangan	Open legal policy merupakan kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945.

[1] Satriawan and Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang."
[2] Mardian Wibowo, "Makna 'Kebijakan Hukum Terbuka' Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," 2017, 531.
[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi, 31 Mei 2005

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

		dengan UUD 1945	
2.	Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional[4]	Pembatasan pejabat struktural untuk tidak merangkap menjadi pengurus KON merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang untuk menciptakan *good governance* yang lebih baik	*Open legal policy* merupakan pilihan kebijakan yang diserahkan kepada pembentuk undang- undang untuk mengaturnya yang tidak berkait dengan persoalan konstitusionalitas norma.
3.	Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden[5]	Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) merupakan kebijakan *open legal policy* kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*	Mahkamah Konstitusi dilarang mengadili perkara *open legal policy* kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.
4.	Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD[6]	Ambang batas perolehan kursi parpol sebagai syarat mengikuti (*electoral thresold*) menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas	Mahkamah Konstitusi tidak bole mencampuri wewenang pembentuk undang-undang selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas
5.	Putusan Nomor 132/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian	Persyaratan menjadi anggota DPR merupakan kebijakan *(legal policy*) yang tidak dapat diuji	*Open legal policy* tidak dapat diuji (*judicial review*) kecuali dilakukan

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi, 26 November 2007

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 59/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 13 Februari 2009

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 23 Desember 2008

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD[7]	(*judicial review*) kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampau kewenangan pembuat Undang-Undang (detournement de pouvoir)	peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampau kewenangan pembuat Undang-Undang.
6.	Putusan Nomor 56/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial[8]	Penentuan batas usia hakim *ad hoc* peradilan hubungan industrial merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan porsi hakim *ad hoc* yang diperlukan	Peraturan perundang-undangan yang memuat *open legal policy* sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada serta sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.
7.	Putusan Nomor 86/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat[9]	Kedudukan dan sifat kelembagaan BAZNAS yang non-struktural adalah suatu bentuk *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang yang menurut Mahkamah dapat dibenarkan oleh UUD 1945[24]	Open legal policy memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang memiliki kebebasan memilih kebijakan hukum yang dianggap tepat.
8.	Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian UU 8/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah	Batasan usia menjadi hakim Mahkamah Konstitusimerupakan kebijakan hukum (*legal policy)* dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang	Ketiadaan pengaturan dalam UUD 1945 menurut MK memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk secara bebas menentukan kebijakan hukum *(legal policy)* kecuali aturannya

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 16 Desember 2009

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 15 Februari 2013

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 28 Februari 2018

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	Konstitusi[10]		menyebabkan kebuntuan hukum *(dead lock*) dan menghambatpelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara
9.	Putusan Nomor 31/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[11]	Mekanisme pemberian suara dalam pemilu merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka *(opened legal policy)*	Segala hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya yang bersifat *open legal policy* .
10	Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara[12]	Persyaratan menjadi hakim *ad hoc* apakah sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang	*Open legal policy* sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada di masyarakat.
11	Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan	mekanisme pemilihan pimpinan DPR adalah kebijakan hukum terbuka *(opened legal policy)* dari pembentuk Undang- Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945[28]	Wewenang *open legal policy* dari pembentuk undang-undang merupakan hal yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 26 Maret 2013

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU- XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 11 Maret 2014

[12] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU- XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 28 Oktober 2014

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[13]		
12	Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota[14]	Mekanisme Pilkada secara berpasangan atau tidak berpasangan merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu jika pembentuk Undang-Undang berdasarkan kebutuhan masyarakat merasa ketentuan tersebut perlu untuk diubah, maka pembentuk Undang-Undang akan dapat menyesuaikan	*Open legal policy* menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu jika pembentuk Undang-Undang berdasarkan kebutuhan masyarakat merasa ketentuan tersebut perlu untuk diubah, maka pembentuk Undang-Undang akan dapat menyesuaikan.
13	Putusan Nomor 51/PUU- XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan	Pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima	Norma peraturan perundang-undangan yang tidak diatur secara spesifik merupakan *open legal policy* dan wewenang pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya segala kebijakan dan dapat diterima secara hukum.

[13] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU- XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 29 September 2014

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU- XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 9 Juli 2015

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota[15]	secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon[30]	
14	Putusan Nomor 61/PUU- XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri[16]	Kelembagaan BNP2TKI merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang[31]	*Open legal policy* merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang dan memiliki dampak positif.
15	Putusan Nomor 83/PUU- XIII/2015 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,	Pembatasan masa jabatan seseorang yang pernah menjadi Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*)	*Open legal policy* dapat ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang manakala tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945

[15] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 51/PUU- XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 9 Juli 2015

[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 61/PUU- XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 18 Juni 2015

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	dan Walikota[17]		
16	Putusan Nomor 84/PUU- XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat[18]	Batas usia menjadi advokat menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang membebaskan pembentuk Undang-Undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu Undang-Undang tertentu	Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang membebaskan pembentuk Undang-Undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu Undang-Undang tertentu
17	Putusan Nomor 34/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi	Persyaratan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur erupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya sepanjang tidak menegasikan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945	*Open legal policy* merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya sepanjang hal itu dilakukan sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945. Sebagai kebijakan hukum terbuka, Mahkamah tidak berwenang untuk mencampurinya kecuali Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

[17]Putusan Mahkamah Konstitusi Rrepublik Indonesia 83/PUU- XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 22 September 2015

[18] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Iindonesia Nomor 84/PUU- XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 20 Agustus 2015

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	Papua[19]		

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mulai tahun 2005 hingga tahun 2016, peneliti telah menginventarisir beberapa perkara yang masuk kedalam kategori *open legal policy* adalah :

1. Perkara berkaitan dengan ambang batas (*threshold*) meliputi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), ambang batas minimal perolehan suara partai politik untuk perolehan kursi di DPR dan DPRD (*parliementary threshold*) dan ambang batas perolehan kursi di DPR dan DPRD untuk diikutkan pemilu berikutnya (*electoral threshold*)
2. Perkara berkaitan dengan pembatasan seperti pembatasan usia hakim *ad hoc*, batas usai hakim Mahkamah Konstitusi, batas masa jabtan pimpinan publik, dan batas usia minimal advokat beracara.
3. Perkara berkaitan dengan persyaratan teknis seperti persyaratan menjadi anggota DPR, persayaratan menjadi hakim *ad hoc*, dan persyaratan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur otonomi khusus Papua
4. Perkara berkaitan dengan kelembagaan seperti kelembagaan BAZNAS
5. Perkara berkaitan dengan mekanisme pemilu dan pemilukada seperti mekanisme pemberian hak suara dan mekanisme calon berpasangan dalam pemilukada

[19] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 10 Mei 2016

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Peneliti juga menginventarisir beberapa argumentasi Mahkamah Konstitusi terhadap pengecualian perkara *open legal policy* yang dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi yakni :

1. Melanggar moralitas[20]
2. Melanggar rasionalitas
3. Ketidakadilan yang *intolerable*
4. Aturan tidak dapat dilaksanakan[21]
5. Menimbulkan problematika kelembagaan
6. Aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*)
7. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan

Selain itu, peneliti juga telah menginventarisir putusan Mahkamah Konstitusi mulai tahun 2016 hingga sebelum adanya putusan 112/PUU- XXI/2022 sebagai bentuk referensi tambahan perkembangan *open legal policy* .

Tabel 2 Putusan MK tentang *Open Legal Policy* Tahun 2016 Hingga Sebelum Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022

No	Putusan	Argumentasi Open Legal Policy	Kesimpulan
1.	Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang	Batas usia minimal perkawinan merupakan *open legal policy* dan merupakan wewenang pembentuk undang-undang	Mahkamah Konstitusi tidak dapat menguji konsitusionlitas produk *open legal policy* kecuali melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan

[20] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 59/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 13 Februari 2013
[21] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 26 Maret 2013

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	perkawinan[22]		rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang merupakan penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan UUD 1945
2.	Putusan Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai pengujian undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum[23]	Ambang batas pencalonan presiden atau wakil presiden telah ditetapkan sebagai legal policy atau kebijakan hukum terbuka.	Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kebijakan *threshold* merupakan *open legal policy* dan merupakan wewenang pembentuk undang-undang.
3.	Putusan Nomor 58/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum[24]	Mekanisme penentuan besaran angka presidential *threshold* menjadi *open legal policy* dan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan melalui undang-undang	Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam konstitusi atau UUD 1945 merupakan wewenang *open legal policy* dan pembentuk undang-undang.
4.	Putusan Nomor 85/PUU-XVI/2018 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai pengujian	Pembatasan waktu 14 hari untuk memeriksa dan memutus uji materiil di Mahkamah Agung merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) dan bukan merupakan	Mahkamah Konstitusimenyatakan bahwa yang menjadi *open legal policy* bukanlah menjadi konstitusionalitas norma

[22] Putusan Mmahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, 5 April 2018

[23] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, 9 Desember 2017

[24] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi, 17 Oktober 2018

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	undang-undang no. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung[25]	konstitusionalitas norma[40]	
5.	Putusan Nomor 62/PUU XIX/2021 Mengenai pengujian Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia[26]	Pembatasan usia pensiun bagi bintara dan tamtama merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dapat pula melalui upaya legislative review	Selain dapat dirubah seiring perkembangan zaman, *open legal policy* juga dapat dirubah melalui *legislative review.*
6.	Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum[27]	Ambang batas minimum perolehan suara partai politik (presidential threshold) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai kebijakan pembentuk undang-undang atau *open legal policy* [43]	*Open legal policy* merupakan wewenang penuh dari pembentuk undang-undang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Setelah tahun 2016 hingga sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XXI/2022, kategori perkara yang masuk kedalam kategori *open legal policy* yakni :

1. Perkara mengenai pembatasan usia meliputi batas usia minimal perkawinan dan batas usia pensiun bagi tamtama dan bintara

[25] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi, 17 Januari 2019
[26] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-XVII/2019, Mahkamah
[27] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi, 8 Maret 2022

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Perkara mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*)
3. Perkara mengenai mekanisme teknis meliputi besaran angka *presidential threshold* dan durasi 14 hari pengujian *judicial review* di Mahkamah Agung
4. Perubahan norma pasal peraturan perundang-undangan yakni pasal 2 UU PTPK

Setelah tahun 2016 hingga sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XXI/2022, terdapat pula pengecualian perkara *open legal policy* yang dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi yakni :

1. Melanggar moralitas[28]
2. Melanggar rasionalitas
3. Menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*
4. Bertentangan dengan hak politik
5. Kedaulatan rakyat
6. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang
7. Bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan
8. Bertentangan dengan UUD 1945

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pemaknaan *open legal policy* menurut Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memilih aturan dalam menetapkan suatu norma peraturan perundang-undangan yang belum diatur secara jelas di dalam UUD 1945. Kewenangan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti *open legal policy* ini mempunyai

[28] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, 5 April 2018

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

legalitas selama pembentuk undang-undang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dikarenakan pembentuk undang-undang dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalm kurun waktu 2005 hingga sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XXI/2022 diucapkan, beberapa perkara yang termasuk *open legal policy* adalah :

1. Perkara yang mengandung ambang batas (*threshold)*
2. Perkara yang mengandung batas usia tertentu
3. Perkara yang mengandung presyaratan teknis jabatan tertentu
4. Perkara yang mengandung kedudukan kelembagaan
5. Perkara yang mengandung mekanisme pemilu dan pemilu daerah
6. Perkara yang mengandung perubahan norma suatu pasal peraturan perundang-undangan

Dalam perkara *open legal policy* , Mahkamah Konstitusitidak patut untuk menguji konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan dalam wewenang *judicial review.* Mahkamah Konstitusijuga tidak berhak mencampuri urusan yang berkaitan erat dengan wewenang pembentuk undang- undang layaknya *open legal policy* . Namun, terdapat beberapa perkembangan pemaknaan *open legal policy* yakni Mahkamah Konstitusidapat menguji perkara *open legal policy* manakala perkara tersebut memenuhi beberapa pengecualian yakni :

1. Melanggar moralitas[29]
2. Melanggar rasionalitas

[29] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 59/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 13 Februari 20013

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

3. Ketidakadilan yang *intolerable*
4. Aturan tidak dapat dilaksanakan
5. Menimbulkan problematika kelembagaan[30]
6. Aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock)
7. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan
8. Bertentangan dengan hak politik[31]
9. Bertentangan dengan kedaulatan rakyat
10. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang
11. Bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan
12. Bertentangan dengan UUD 1945

Dengan demikian, pemaknaan *open legal policy* di Indonesia melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi nyatanya terus berkembang sesuai respon terhadap berbagai problematika di masyarakat. Perkembangan pemaknaan *open legal policy* tersebut juga berjalan linier dengan bertambahnya jumlah kategori dan pengecualian *open legal policy* sebagai langkah progresif Mahkamah Konstitusidalam menindaklajuti perkara *open legal policy* . Perkembangan pemaknaan *open legal policy* tersebut juga dijadikan referensi Mahkamah Konstitusimanakala menemui perkara *open legal policy* yang serupa dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

B. Komparasi *Open Legal Policy* di Negara Lain

[30] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 26 Maret 2013
[31] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, 5 April 2018

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Menurut Roelof Kranenburg, kebijakan satu negara dapat dikomparasikan dengan negara lain manakala negara-negara tersebut memiliki persamaan secara alternatif yakni bentuk negara, kedaulatan negara sistem pemerintahan, organ dan fungsi kekuasaan negara, organisasi dan lembaga negara, sistem peraturan perundang-undangan, partai politik dan pemilu, hubungan negara dan warga negara, warga negara, hak asasi manusia serta wilayah negara.[32] Dalam hal ini, *open legal policy* di Indonesia di komparasikan dengan *open legal policy* di negara Amerika Serikat.

Legal policy atau kebijakan hukum di Amerika Serikat merupakan seluruh tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk membuat suatu legalitas hukum yakni peraturan perundang-undangan, keputusan eksekutif, dan preseden hukum. *Legal policy* atau kebijakan hukum dilakukan melalui proses legislatif yang direpresentasikan oleh Anggota Senat Amerika Serikat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat.[33] Sedangkan, lembaga eksekutif Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memberlakukan dan menegakkan kebijakan yang dibuat oleh badan legislatif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Layaknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, *supreme court* Amerika Serikat tidak boleh mengadili kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang menurut Konstitusi menjadi tanggung jawab Cabang

[32] Aminoto, "Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, Dan Kajian Kenegaraan," *Repository UT*, 2015, vii–205.
[33] Usaid, "Rule of Law Policy a Renewed Commitment To Justice, Rights, and Security for All Usaid Rule of Law Policy," no. April (2023).

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Eksekutif atau Cabang Legislatif layaknya perkara legal policy.[34] Tidak ada informasi lanjut mengenai kategori perkara *open legal policy* . Namun, Wicaksana Dramanda dalam jurnalnya yang berjudul *Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi* menyatakan bahwa yang termasuk perkara *legal policy* di peradilan konstitusi Amerika Serikat adalah perkara yang kental akan muatan politis.[51]

Namun, seiring berkembangnya dinamika konstitusi, *supreme court* memperbolehkan memeriksa dan mengadili perkara *legal policy* melalui sistem *political question doctrine. Political question doctrine* adalah mekanisme dimana peradilan konstitusi akan melihat apakah sebuah perkara mengandung nuansa politis kemudian dapat diadili di peradilan konstitusi atau tidak melalui beberapa kategori yang diberikan oleh majelis hakim. Peradilan konstitusi telah memberikan beberapa syarat sebuah peraturan perundang-undangan boleh diadili di peradilan konstitusi yakni:[35]

1. Adanya mandat yang sah secara konstitusional dari pemohon kepada majelis hakim peradilan konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut
2. Bertendensi menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefesienan waktu manakala tetap ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang
3. Norma perkara yang diuji masih tetap berada dalam pemaknaan konstitusi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[34] Michael J. Garcia Kate M. Manuel Andrew Nolan And Attorney Editors, "The Constitution Of The United States Of America," *The Lancet* 180, No. 4657 (1912): 1549–50.
[35] William Crawford Green, "Political-Question Doctrine," *The Encyclopedia Of Civil Liberties In America: Volumes One-Three* 2 (2015): 723–24, Https://Doi.Org/10.4324/9781315699868-514.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

4. Adanya kebutuhan hukum yang mendesak di masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan diperlukan sesegera mungkin
5. Bertendensi menimbulkan kericuhan di masyarakat manakala peraturan perundang-undangan tersebut tidak diadili secepat mungkin

Urgensi adanya konsep *political question doctrine* tidak lain digunakan sebagai sarana *check and balances* antar peradilan konstitusi dan pembentuk undang-undang agar masing-masing tidak melampaui koridor kewenangannya. Hal ini disebabkan mekanisme ini melibatkan antar lembaga negara yang berbeda sebagai penyeimbang kewenangan antar lembaga negara. Selain itu, mekanisme *political question doctrine* juga digunakan sebagai kepastian hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang tercederai oleh suatu peraturan perundang-undangan[36]. Berdasarkan komparasi negara tersebut, terdapat persamaan *open legal policy* di Indonesia dengan *legal policy* di Amerika Serikat sebagai berikut.

Tabel 3 Komparasi *Open Legal Policy*

	Open legal policy (Indonesia)	*Legal Policy* (Amerika Serikat)	Kesimpulan
Prinsip dasar	kewenangan pembentuk undang-undang untuk memilih aturan dalam menetapkan suatu norma peraturan perundang-undangan yang belum diatur	Kewenangan oleh pemerintah untuk membuat suatu legalitas hukum yakni peraturan perundang-undangan, keputusan eksekutif, dan preseden hukum	Adanya Persamaan prinsip bahwa *open legal policy* merupakan kewenanangan tindakan yang diberikan kepada lembaga terkait

[36] Bisariyadi, Mahkamah PenelitiKonstitusi, and Republik Indonesia, "Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri : Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Judicialization of Politics and Judicial Restraint : The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws," *Jurnal Konstitusi* 12, no. September 2015 (2015): 473–501.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	secara jelas di dalam UUD 1945.		untuk menentukan suatu norma peraturan perundang- undangan
Ciri-ciri	Merupakan produk aktifitas dari pembentuk undang-undang	Merupakan produk aktivitas dari pemerintah untuk membuat suatu undang-undang	Adanya persamaan ciri-ciri yakni hasil aktifitas lembaga negara berupa produk peraturan perundang-undangan
Wewenang	Lembaga legislatif selaku pembentuk undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden	Lembaga Legislatif yang direpresentasikan oleh Anggota Senat Amerika Serikat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat	Adanya persamaan wewenang *open legal policy* dan *legal policy* adalah lembaga legislatif selaku pembentuk undang-undang
Wewenang Peradilan	Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *open legal policy*	*Supreme court* Amerika Serikat tidak boleh mengadili perkara *open legal policy*	Adanya persamaan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *supreme court* Amerika Serikat untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara *open legal policy* dan *legal policy*
Kategori	a. mengandung batas usia tertentu b. Perkara yang mengandung presyaratan teknis jabatan tertentu c. Perkara yang mengandung kedudukan kelembagaan d. Perkara yang mengandung	Perkara yang kental nuansa politik karena dibuat oleh pihak-pihak bersinggungan langsung dengan kepentingan politik	Adanya persamaan yakni kategori legal policy merupakan perkara yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersinggungan dengan kepentingan politik Sedangkan 6 (enam) kategori *open legal policy* di Indonesia juga

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	mekanisme pemilu dan pemilu daerah e. Perkara yang mengandung perubahan norma suatu pasal peraturan perundang undangan		merupakan hasil aktifitas pembentuk undang-undang yang mana pembentuk undang-undang berasal dari fraksi-fraksi politik
Penge-cualian	a. Melanggar moralitas b. Melanggar rasionalitas c. Ketidak adilan yang *intolera ble* d. Aturan tidak dapat dilaksanakan e. Aturannya menyebabkan kebuntuan hukum *(dead lock*) f. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan g. Bertentangan dengan hak politik h. Bertentang an dengan kedaulatan rakyat i. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang j. Bukan merupakan	a. Adanya mandat yang sah secara konstitusional dari pemohon kepada majelis hakim peradilan konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut b. Bertendensi menimbulkan ketidakefektif-an dan ketidakefesien an waktu manakala tetap ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang c. Norma perkara yang diuji masih tetap berada dalam pemaknaan konstitusi d. Adanya kebutuhan hukum yang mendesak di masyarakat	Adanya persamaan pengecualian perkara *open legal policy* dan *legal policy* untuk kemudian diperiksa dan diadili di peradilan konstitusi terkait

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

	penyalahgunaan kewenangan k. Bertentangan dengan UUD 1945	sehingga peraturan perundang-undangan diperlukan sesegera Mungkin e. Bertendensi menimbulkan kericuhan di masyarakat manakala peraturan perundang-undangan tersebut tidak diadili secepat mungkin	

Berdasarkan hal tersebut, nyatanya terdapat negara Amerika Serikat yang juga megembangkan konsep *legal policy* dengan memperbolehkan peradilan konstitusi setempat dapat memeriksa dan mengadili perkara *legal policy.* Perkembangan pemaknaan *open legal policy* di negara Amerika Serikat tersebut bukanlah sebuah pelampauan kewenangan peradilan konstitusi terhadap wewenang pembentuk undang-undang namun hal tersebut haruslah dimaknai sebagai langkah progresif peradilan konstitusi Amerika Serikat untuk terus mempertahankan supremasi konstitusi di negara Amerika Serikat.[37] Oleh karenanya, komparasi *legal policy* di Amerika Serikat tersebut seyogyanya dapat menjadi refleksi dan evaluasi perkembangan *open legal policy* di Indonesia nyatanya tidak disalahkan oleh konstitusi dan sebagai upaya guna mempertahankan eksistensi Mahkamah Konstitusi

[37] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2014, 1–114.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

BAB IV
TINJAUAN ANALISIS PERKEMBANGAN OPEN LEGAL POLICY PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan putusan *judicial review* perihal Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 UU KPK.[38] Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Norma Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 UU KPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) UUD 1945. Secara eksplisit, bunyi objek permohonan sebagai berikut.

> *Pasal 29*
> *Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
> *a) Warga negara Indonesia;*
> *b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
> *c) Sehat jasmani dan rohani;*
> *d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;*
> *e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;*
> *f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
> *g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;*
> *h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;*
> *i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*

[38] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi
k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Permohonan ini diajukan oleh Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019 – 2023. Dalam hal ini, Nurul Ghufron sebagai legal standing dianggap telah dicederai hak konstitusionalnya dengan keberlakuan norma dalam Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK.[39] Dengan terpenuhinya *legal standing*, Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menenuhi syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan *judicial review.*

Pemohon berpendapat terdapat alasan mengapa keberlakuan Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK telah terbukti mencederai hak konstitusional dari pemohon[40]. Pertama, Pemohon merupakan pimpinan KPK *incumbent* yang berniat mencalonkan diri untuk sekali masa jabatan pada periode selanjutnya. Namun, Pasal 29 huruf (e) mempersyaratkan usia minimal menjadi 50 (lima puluh) tahun untuk menjadi pimpinan KPK padahal usia pemohon sampai selesainya periode 2019-2023 belum mencapai 50 (lima puluh) tahun. Pasal 29 huruf (e) tersebut mengakibatkan pemohon tidak dapat mencalonkan dirinya sebagaimana Pasal 34 Undang- Undang KPK tidak dapat dilaksanakan.

[39] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

[40] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Hak untuk dapat dipilih kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK tidak dapat dilaksanakan dan perlu menunggu 1 (satu) tahun untuk pemohon mencapai usia sesuai yang disyaratkan padahal setahun kemudian telah berlangsung masa kepemimpinan KPK periode berikutnya. Sehingga waktu tunggu pemohon untuk mencalonkan diri kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang memerlukan paling cepat 4 (empat) tahun. Waktu tunggu selama 4 tahun inilah yang menyebabkan kerugian konstitusional pemohon yang dipandang cakap dan layak kedewasaannya untuk menjabat sebagai pimpinan KPK namun terhalang pemberlakuan pasal Pasal 29 huruf (e) UU KPK.

Pemohon beranggapan bahwa perubahan UU KPK telah mengakibatkan tertundanya waktu untuk pencalonan diri dari pemohon sehingga hal tersebut tidak memberikan jaminan hak untuk dipilih kembali pemohon setelah periode 2019-2023. Oleh karenanya, pemohon beranggapan bahwa dengan pemberlakukan Pasal 29 huruf (e) berdampak pada terugikannya hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil. Kerugian konstitusional yang dialami pemohon dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

> *Pasal 28 D UUD 1945*
> *1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
> *2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
> *3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Alasan kedua pasal tersebut dinilai melanggar hak konstitusional adalah pemberlakuan Pasal 29 huruf (e) Pemohon selaku Pimpinan KPK tidak dapat

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menggunakan Hak nya untuk mencalonkan dir dan dipilih kembali sebagai Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya, sedangkan para anggota Pimpinan KPK lainnya dapat menggunakan hak nya untuk mencalonkan diri dan dipilih Kembali pada periode selanjutnya.[41] Sehingga keberlakuan Pasal 29 huruf (e) menyebabkan Pemohon mendapatkan perlakuan diskriminatif yang merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan bebas dari perlakuan diskriminatif. Sementara selama mengemban tugas dan menjalankan jabatannya pemohon telah mengabdi bersungguhsungguh dalam tugas dan tanggung jawab dan tidak pernah abai akan tanggungjawabnya dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemohon beranggapan bahwa telah merugikan hak konstitusional Pemohon seperti hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

> *Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945*
> *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

[41] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Alasan ketiga pasal tersebut dinilai melanggar hak konstitusional adalah kerugian spesifik dan actual akibat keberlakuan Pasal 34 UU KPK yakni menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat Lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.[42] Pemohon telah menelusuri dan setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 (lima) tahun. Periodisasi jabatan pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama yaitu 5 (lima) tahun seperti Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia dan lainnya yang kesemuanya masa jabatannya 5(lima) tahun.

Pemohon beranggapan bahwa Pasal 34 UU KPK tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dengan 12 Komisi atau Lembaga Negara Non Kementerian lain. Dimana jika periodisasi jabatan tidak diskriminatif dan sama dengan Komisi atau Lembaga Negara Non Kementerian lain yaitu 5 (lima) tahun maka seharusnya masa jabatan pimpinan KPK disamakan menjadi 5 (lima) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat berlakunya Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK telah mencederai hak konstitusional pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945.

Pada objek permohonan Pasal 29 (e), pemohon kembali menyatakan bahwa perubahan ketentuan batas usia dari yang semula 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun dianggap telah menimbulkan kerugian konstitusional karena

[42] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dikarenakan beberapa hal.[43] Pertama, Pemohon memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali namun terhalangi atau menunda waktu karena tidak masuk kriteria umur yang terbukti melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum dikarenakan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk mencalonkan diri kembali tapi pemohon terhalangi dan menunda waktu yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keempat, Pemohon kehilangan haknya untuk berhak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat mencalonkan diri kembali tanpa terhalangi dan menunda waktu yang mana hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Keempat, Pemohon kehilangan haknya untuk berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk dapat mencalonkan diri kembali tanpa terhalangi atau menunda waktu dan hal ini melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pemohon berpendapat bahwa kebutuhan kontinuitas untuk pencalonan kembali tanpa jeda pada masa jabatan selanjutnya bukanlah sekedar kebutuhan pemohon melainkan kepentingan kelembagaan ntuk menjamin independensi KPK. Selain itu, pencalonan diri kembali digunakan untuk menjamin agar program kerja kelembagaan tidak berubah- ubah , konsisten, dan agar efektifitas pemberantasan korupsi lebih baik lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf (e) secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK, karena norma

[43] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

yang diharapkan menjamin kontinuitas program kerja tidak dapat dilaksanakan.

Pada objek permohonan Pasal 34, Pemohon telah menelusur dan setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 (lima) tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan pimpinan KPK walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi sama dengan KPK yang hanya 4 (empat) masa jabatan. Sehingga ketidaksamaan masa jabatan dapat menimbulkan pendapat bahwa KPK lebih rendah kedudukan hukumnya dibandingkan lembaga negara lainnya dan berimplikasi pada independensi dan efektifitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi.

Adanya beberapa pemaparan alasan tersebut, pemohon berpendapat bahwa Pasal 34 UU KPK telah patut dinyatakan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dibuktikan dengan beberapa hal. Pertama, Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena Pemohon memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali namun terhalangi atau menunda waktu karena tidak masuk syarat usia yang mana hal ini melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Kedua, Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama di hadapan hukum dikarenakan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali namun pemohon terhalangi atau atau menunda waktu yang jelas melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketiga, Pemohon kehilangan haknya untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

untuk dapat mencalonkan diri kembali karena Pemohon terhalangi atau atau menunda waktu yang melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Keempat, Pemohon kehilangan haknya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat mencalonkan diri kembali karena Pemohon terhalangi atau atau menunda waktu yang melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terakhir, Pemohon kehilangan haknya untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu karena Pemohon beranggapan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun tidak adil dibanding masa periodisasi jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara independen lainnya selama 5 (lima) yang mana hal ini melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pemohon dalam petitumnya menginginkan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 huruf (e) UU KPK tidak memenuhi syarat sepanjang tidak dimaknai Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Pemohon juga menginginkan Pasal 34 UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Selain itu, pemohon juga memberikan subsidair yakni manakala Mahkamah Konstitusi berpendapat lain pemohon menginkan putusan seadil-adilnya.

Mahkamah Konstitusi pada putusan ini berpendapat bahwa kerugian hak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

konstitusional[44] yang menyebabkan Pemohon tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini. Yang mana, hal ini juga telah dilegitimasi dalam Pasal 51 UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 29 huruf (e) UU KPK pernah di*judicial review* kan dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019[45]. Pasal 34 juga pernah *dijudicial reviewkan* dengan batu uji 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan terdapatnya perbedaan pada batu uji yang digunakan maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011, maka pasal yang di*judicial review*kan dapat diuji kembali.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dikonstruksikan untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam

[44] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

[45] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

memberantas korupsi secara efektif dan efisien.[46] Sehingga pembaruan hukum dilakukan dengan menata regulasi kelembagaan KPK dengan cara penguatan tindakan pencegahan dalam rangka peningkatan kesadaran bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas pasal 29 huruf (e) UU KPK menyatakan bahwa pokok permohonan pemohon telah beralasan hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 29 huruf (e) tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit pasal tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif. Persyaratan yang bersifat substantif dalam hal ini dimaknai sebagai seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai *track record* yang baik berkaitan dengan integritas seseorang calon pimpinan KPK.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pembentuk undang-undang seyogyanya mempertimbangkan manakala pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat diperkirakan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua.[47] Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat

[46] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

[47] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

minimal batasan usia yakni 50 (lima puluh) tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK. Berdasarkan hal tersebut, keberlakukan pasal 29 huruf (e) UU KPK telah menderogasi hak konstitusional pemohon. Dalam menguji konstitusionalitas pasal 34 UU KPK, Mahkamah Konstitusijuga menjelaskan bahwa pokok permohonan pemohon telah beralasan hukum. Hal ini disebabkan kesimpulan ahli Ahli Pemohon yaitu Dr. W. Riawan Tjandra dan Ahli Pemohon, Dr. Ahmad Firdaus, menyatakan bahwa setidaknya 12 (dua belas) lembaga negara independen yang masa jabatan pimpinannya 5 (lima) tahun. Mahkamah Konstitusi juga menyadari bahwa tidak semua dari kedua belas lembaga negara yang telah dipaparkan ahli sejajar dengan KPK sebagai constitutional important. Namun, jika dikomparasikan dengan *constitutional important*, masa jabatan pimpinan KPK yang hanya 4 (empat) tahun telah menimbulkan diskriminasi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance.

Mahkamah Konstitusi berpendapat berdasarkan asas manfaat dan efisiensi nyatanya masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *judicial activism*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini disebabkan perkara tersebut telah jelas melanggar ketidakadilan yang intorable.[48] Hal ini disebabkan bahwa konsep *open legal policy* dapat di kesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang terlebih sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*).

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 34 UU KPK mengancam independensi KPK. Hal ini dikarenakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali.[49] Hal ini tentu tidak hanya berpotensi mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan *judicial review* pasal 29 huruf (e) dan pasal 34 UU KPK yakni Mahkamah Konstitusi memutuskan

[48] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

[49] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Selain itu, Mahkamah Konstitusijuga menyatakan Pasal 34 UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Hakim Mahkamah Konstitusi Sadil Isra berpendapat bahwa persyaratan usia minimum dan maksimum bagi seseorang yang hendak mendaftar sebagai calon pejabat publik merupakan *open legal policy* dan wewenang penuh pembentuk undang-undang.[50] Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang memiliki hak untuk merevisi pasal tersebut tuntutan sesuai kebutuhan perkembangan yang ada. Dengan demikian, penentuan mengenai persyaratan usia minimum dan maksimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Namun, melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan

[50] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi Sadil Isra berpendapat bahwa Pemohon tidak tepat membandingkan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019.[51] Sebab, di dalam UU 7/2020 terdapat Ketentuan Peralihan yang telah mengatur bagaimana keberlanjutan masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat apabila tidak memenuhi persyaratan usia minimum sebagai Hakim Konstitusi. Namun, persyaratan mengenai perubahan usia yang terdampak bagi Pimpinan KPK yang sedang menjabat nyatanya tidak diatur di dalam ketentuan Peralihannya yang jelas berbeda dengan kondisi dalam UU 7/2020. Hakim Konstitusi sadil isra juga memberikan solusi yakni menambahkan alternatif syarat pengganti berupa "*pengalaman"* pada jabatan yang sedang diduduki dapat menjadi solusi konstitusional guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sesuai dengan semangat UUD 1945 bagi pejabat *incumbent*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat bahwa pengaturan kelembagaan KPK merupakan *open legal policy* dan wewenang pembuat undang-undang dan tidak ada kaitannya dengan nilai independensi kelembagaan KPK ketika masa jabatan pimpinan KPK selama 4

[51] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

(empat) tahun[52] Adapun pokok permohonan Pemohon yang mengutarakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang lebih singkat dibandingkan dengan beberapa lembaga non kementerian lain berdampak pada munculnya anggapan bahwa kedudukan KPK lebih rendah dibanding dengan lembaga non kementerian lainnya merupakan asumsi belaka karena tidak ditopang oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Padahal, karakteristik independensi kelembagaan KPK tetap dijamin tanpa ada keterkaitannya dengan masa jabatan pimpinan.

Masa jabatan komisi negara di Indonesia pada putusan ini tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dikarenakan perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan. Sehingga pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Jika Mahkamah Konstitusi tetap mengadili hal tersebut, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Berdasarkan amar putusan perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi dinilai telah melakukan *judicial activism* dengan memeriksa dan mengadili perkara yang bersifat *open legal policy* . Mahkamah Konstitusi juga dinilai memberikan norma baru dalam amar putusannya terhadap perkara *open*

[52] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

legal policy yang mana hal tersebut merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang. Hal ini dibuktikan pada amar putusan :

> *"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan"*

Amar putusan ini merupakan amar putusan yang berstatus inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat merupakan kondisi dimana pasal yang di *judicial review*kan bersifat inkonstitusional jika tidak mengakomodir syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 34 UU KPK dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun.

B. Perkembangan Pemaknaan *Open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022

Terdapat kesamaan argumentasi pemohon dan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam mendefinisikan konsep *open legal policy*. Pemohon mulanya memang memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya. Namun pemohon beranggapan bahwa pemaknaan *open legal policy* dalam perkara ini harus diperluas dan merupakan sebuah permasalahan konstitusionalitas dikarenakan keberlakukan pasal *a quo*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

telah masuk kedalam klasifikasi pengecualian berupa:[53]

1. Menimbulkan problematika kelembagaan
2. Aturan tidak dapat dilaksanakan
3. Menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*)
4. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut
5. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara

Klasifikasi pengecualian yang diajukan oleh pemohon terbukti sah sehingga perkara tersebut dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, klasifikasi yang diajukan oleh pemohon juga dapat dikatakan ketidakadilan yang *intolerable* ranah kelembagaan dikarenakan dalam pasal a quo terdapat norma yang menyebabkan ketidakadilan dan bermuara kepada pencederaan hak konstitusional warga negara.

Menurut Mahkamah Konstitusi, perkara *open legal policy* dapat dikesampingkan dikarenakan terbukti bertentangan dengan salah satu aspek klasifikasi pengecualian *open legal policy* yakni bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan bertentangan dengan UUD 1945.[54] Dalam pertimbangan hukum hakim, klasifikasi pengecualian dalam perkara ini telah memenuhi salah satu unsur yakni ketidakadilan yang *intolerable*.

[53] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023
[54] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Alasan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan perkara *open legal policy* tersebut berbanding terbalik dengan alasan Pemohon untuk mengajukan alasan permohonan *open legal policy* dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara eksplisit sama-sama mengamini perihal ketidakadilan yang *intolerable*, namun secara implisit terdapat perbedaan prinsip antara Pemohon dan Mahkamah Konstitusi dalam memaknai ketidakadilan yang *intolerable* dalam putusan ini. Perbedaan ini terdapat pada penafsiran Pemohon dan Mahkamah Konstitusi dalam klasifikasi ketidakadilan yang *intolerable*.

Pemohon mengamini bahwa ketidakadilan yang *intolerable* dalam perkara ini berada pada kelembagaan sehingga Pemohon membuktikan bahwa pasal a quo terbukti melanggar problematika kelembagaan yang diejawantahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013. Bukti bahwa pemohon mengamini ketidakadilan yang intolerable ranah kelembagaan adalah :

1. Pemohon mendalilkan bahwa pencalonan dirinya sebagai pimpinan KPK diperiode selanjutnya merupakan kebutuhan konstinuitas agar prgram kerja kelembagaan tidak berubah- rubah, konsisten dan agar efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi
2. Pemohon mendalilkan bahwa masa jabatan selama 4 (empat) tahun akan membuka ruang *conflist of interest* antar calon pimpinan KPK yang akan mencalonkan diri kembali dengan Presiden dikarenakan dalam sau kali masa jabatan presiden terdapat 2 (dua) kali pemilihan pimpinan KPK

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU- XX/2022,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Mahkamah Konstitusi juga memberikan alasan klasifikasi ketidakadilan yang *intolerable* yaitu :

1. Pemohon terhalangi dan tertunda waktunya untuk mencalonkan diri kembali karena tidak lolos kriteria umur yang diatur dalam UU KPK
2. Pemohon kehilangan hak untuk diperlakukan secara sama dihadapan hukum karena sesama pimpinan KPK dapat mencalonkan diri kembali tanpa terhalangi dan tertunda tanpa menunggu lolos kriteria umur yang diatur dalam UU KPK
3. Pemohon kehilangan hak untuk bekerja

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon yang secara mutatis mutandis Mahkamah Konstitusi mengamini kerugian konstitusional pemohon diatas. Jika diteliti lebih dalam, ketiga permohonan diatas memang merupakan ketidakadilan yang *intolerable*. Namun, ketiga permohonan tersebut nyatanya tidak bersinggungan langsung dengan aspek kelembagaan layaknya klasifikasi ketidakadilan yang *intolerable* dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-XI/2013.

Alasan Mahkamah Konstitusi mengamini kerugian hak konstitusional pemohon adalah peraturan perundang-undangan yang di *judicial review*kan menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila yang mempunyai legal standing adalah *incumbent* pimpinan KPK.[55] Artinya, Mahkamah Konstitusi mengamini bahwa ketidakadilan tersebut ditinjau dari perspektif seorang *incumbent* pimpinan KPK yang akan mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan

[55] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

KPK namun terhalang aturan usia yang berlaku. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi justru mengamini aspek ketidakadilan yang *intolerable* tersebut berdasarkan perspektif perseorangan.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat seharusnya pembentuk undang-undang dalam membuat produk undang- undang juga harus mempertimbangkan apakah ada *incumbent* pimpinan KPK yang akan mencalonkan diri untuk kedua kalinya agar tidak terjadi diskriminasi seperti yang didalilkan pemohon.[56] Jika dikorelasikan pada penelitian ini, Mahkamah Konstitusi menghimbau pembentuk undang- undang untuk melihat secara futuristik apakah dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan batas usia calon pimpinan KPK tersebut akan mencederai hak konstitusional *incumbent* yang secara kultural akan mencalonkan diri kembali di periode selanjutnya. Dengan himbauan tersebut, Mahkamah Konstitusipun mengamini bahwa kerugian *incumbent* pimpinan KPK juga termasuk ketidakadilan yang *intolerable* secara individu.

Norma ketidakadilan yang *intolerable* setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU- XXI/2022 tidak hanya dimaknai ketidakadilan *intolerable* yang sifatnya kelembagaan. Namun, norma ketidakadilan yang *intolerable* juga dimaknai ketidakadilan individu atas kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, norma baru ketidakadilan yang *intolerable* ranah individu juga harus dijadikan rujukan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara

[56] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

open legal policy selanjutnya agar tidak terjadi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *open legal policy* .

Mahkamah Konstitusi juga memberikan norma baru klasifikasi pengecualian *open legal policy* yakni menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif. Klasifikasi pengecualian tersebut merupakan hal baru yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam klasifikasi pengecualian *open legal policy* yang bisa diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan *a quo*. Bahkan, norma 'menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif' tersebut juga telah dijadikan referensi oleh Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 sebagai upaya Pemohon dapat mengajukan perkara *open legal policy* untuk dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi.

Klasifikasi pengecualian *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 dinyatakan mengalami perkembangan norma. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebelumnya memaknai ketidakdilan yang *intolerable* hanya didasarkan pada legal standing kelembagaan yang muaranya akan menyebabkan ketidakadilan di masyarakat. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 mengembangkan makna ketidakadilan yang *intolerable* juga berdasarkan pada legal standing perseorangan.[57] Kedua, Mahkamah Konstitusi memberikan norma baru klasifikasi

[57] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi, 25 Mei 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pengeculian *open legal policy* yakni menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif.

C. Perbandingan Pemaknaan *Open legal policy* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Fajar laksono dalam disertasinya yang berjudul "*Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang"* menyatakan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi merupakan satu kesatuan dari amar putusan[58]. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi harus dijadikan rujukan dan legitimasi dalam memutuskan suatu perkara. Termasuk pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tentang pengecualian *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya, pengecualian *open legal policy* di Mahkamah Konstitusisebelum maupun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 semestinya dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili *open legal policy* yang serupa[59]. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti telah menginventarisir beberapa putusan *open legal policy* pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 untuk melihat ada atau tidaknya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara konstitusi yang memgandung *open legal policy* .

[58] Fajar Laksono, "Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi Terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015)," 2017.
[59] Ibid, 1017

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Tabel 4 Perbandingan Putusan *Open Legal Policy*

	Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
Perkara yang diujikan	Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang batas usia capres dan cawapres	Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang batas usia capres dan cawapres	Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang batas usia capres dan cawapres
Argumentasi *open legal policy* menurut Mahkamah Konstitusi	perihal persyaratan batas usia capres dan cawapres untuk menduduki jabatan publik sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang[60].	Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang mengadili perkara yang batas usia capres dan cawapres untuk ditindaklanjuti pembentuk undang-undang[61]	Mahkamah Konstitusi menilai batas usia capres dan cawapres dalam perkara ini dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable[62]
Amar putusan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
Klasifikasi limitasi *open legal policy*	-	-	ketidakadilan yang *intolerable* secara kelembagaan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Mahkamah Konstitusi pada table tersebut terbukti melakukan inkonsistensi untuk memutus perkara yang sifatnya *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022. Nampak adanya inkonsistensi Mahkamah

[60] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 16 Oktober 2023
[61] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 16 Oktober 2023
[62] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 16 Oktober 2023

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 29-51/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam 3 (tiga) putusan tersebut, Mahkamah Kontitusi tidak konsisten untuk mengadili apakah perkara tersebut masuk kedalam klasifikasi pengecualian perkara yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi ataukah tidak.

.

Dalam putusan 29/PUU-XXI/2023, pemohon berpendapat bahwa norma yang diujikan ketidakadilan yang *intolerable* terhadap rakyat dikarenakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkesan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan batas usia capres dan cawapres merupakan *open legal policy dan* wewenang pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan pemohon untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara *open legal policy* tersebut dengan berdasarkan klasifikasi ketidakadilan yang *intolerable* secara individu.[63] Hal inipun relevan dengan pendapat Mahfud MD, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang mengadili perkara-perkara open legal policy dan Mahkamah Konstitusi dilarang ikut campur dalam dalam urusan yang telah diserahkan UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang.[64]

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XXI/2023, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan moralitas,

[63] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 16 Oktober 2023
[64] Ibid, 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 40 (empat puluh) yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden namun terhalang batas usia. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hal tersebut sama dengan yang diputus pada putusan 29/PUU- XXI/2023 bahwa hal tersebut merupakan ranah pembentuk undang- undang. Bahkan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bukti dari konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengadili perkara *open legal policy* jika memang menurut Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan pengecualian yang telah dirumuskan Mahkamah Konstitusi[65]. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan pendapat Mukhtie Fadjar, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang mengatur sebuah norma secara eksplisit karena hal tersebut termasuk kategori open legal policy dan merupakan wewenang pembentuk undang-undang.[66]

Hal baru muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan ini, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah memenuhi klasifikasi menimbulkan problematika kelembagaan, menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Berdasarkan dalil pengecualian *open legal policy* tersebut, Mahkamah

[65] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 16 Oktober 2023
[66] Abadi, Hajri, and Muslikhah, "Implication of Change the View Constitutional Court in Judicial Review About Open Legal Policy Through the Constitutional Court's Decision Number: 116/PUU-XXI/2023."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Konstitusi mengadili perkara *open legal policy* dan menilai bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah memasuki klasifikasi ketidakadilan yang *intolerable*. Sedangkan, ketidakadilan yang *intolerable* disini masuk kedalam ranah kelembagaan berdasarkan pengaminan Mahkamah Konstitusi terhadap dalil pemohon tentang Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengakibatkan problematika kelembagaan, menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara yang semua hal tersebut merupakan aspek ketidakadilan yang *intolerable* dalam ranah kelembagaan.[67] Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut nyatanya diafirmasi oleh Muhammad Rullyiandi, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jayabaya, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menambahkan norma baru dalam putusannya dikarenakan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik kekuasaan kehakiman yang berbeda sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai tetap memiliki independensi kehakiman dan bukan merupakan pelanggaran etik[68].

Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan inkonsistensi dalam mengadili putusan 29/PUU-XXI/2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengadili perkara *open legal policy* yang mana pemohon mendalilkan bahwa hal tersebut masuk kedalam pengecualian *open*

[67] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 16 Oktober 2023

[68] Yulida Medistiara, Pakar Hukum Nilai Putusan MK soal Usia Capres Cawapres Tak Langgar Etik, detiknews, Oktober 25, 2023 diakses Februari 23, 2025, https://news.detik.com/berita/d-7001384/pakar-hukum-nilai-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-tak-langgar-etik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

legal policy klasifikasi ketidakadilan yang *intolerable* ranah individu. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa dan mengadili dikarenakan menurut Mahkamah Konstitusihal tersebut masuk kedalam pengecualian aspek ketidakadilan yang *intolerable* ranah kelembagaan. Artinya, dengan perkara *open legal policy* yang sama dan norma sama yang diujikan Mahkamah Konstitusi belum mengamini ketidakadilan yang *intolerable*r anah individu juga menjadi aspek dalam pengecualian *open legal policy* seperti yang tertuangan dalam putusan 112/PUU- XX/2022.

Klasifikasi pengecualian *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 masih belum dijadikan rujukan dan belum diindahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus *open legal policy* dalam perkara selanjutnya. Beberapa penjelasan diatas merupakan bukti Mahkamah Konstitusi inkonsistensi dalam melihat apakah perkara tersebut masuk kedalam klasifikasi pengecualian *open legal policy* yang boleh diadili dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi dikarenakan hingga saat ini tidak ada legitimasi yang jelas tentang limitasi Mahkamah Konstitusiboleh mengadili *open legal policy* walaupun pengecualian tersebut nyatanya telah tertuang secara komperehensif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 maupun putusan sebelumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti menarik kesimpulan dari rumusan masalah yakni :

1. *Open legal policy* menurut Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memilih aturan menetapkan suatu norma perundang-undangan yang belum diatur secara jelas dalam UUD 1945. Klasifikasi pengecualian perkara o*pen legal policy* yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi yaitu melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, ketidakadilan yang *intolerable* ranah kelembagaan, aturan tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan problematika kelembagaan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), menimbulkan konstitusionalitas warga negara, menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan, bertentangan dengan hak politik, bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan UUD 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi mengadili perkara *open legal policy* berdasarkan klasifikasi pengecualian ini nyatanya juga terdapat dalam *Supreme Court* di Amerika Serikat yang dalam wewenangnya dapat mengadili perkara open legal policy berdasarkan klasifikasi pengecualian tertentu.
2. Dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022, Mahkamah Konstitusi memberikan 2 (dua) norma baru dalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

klasifikasi pengecualian *open legal policy* yang dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi berdasarkan *ratio decidendi* hakim pada putusan *a quo*. Pertama, Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara yang menimbulkan ketidakadian yang intolerable ranah individu. Kedua, Mahkamah Konstitusi dapat mengadili mengadili perkara-perkara yang menimbulkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif.

B. Saran

Berdasarkan hal tersebut, peneliti juga memberikan 2 (dua) saran agar Mahkamah Konstitusi tidak lagi terjebak dalam kebingungan untuk mengabulkan perkara *open legal policy* dapat atau tidak diadili oleh Mahkamah Konstitusiberdasarkan klasifikasi pengecualian. Selain itu, 2 (dua) saran berikut juga dapat dijadikan pedoman untuk menutup *entry point* inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerima atau menolak perkara *open legal policy* yang dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi.

1. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk lebih teliti dalam memeriksa perkara *open legal policy* apakah perkara tersebut masuk klasifikasi pengecualian *open legal policy* ataukah tidak
2. Merevisi UU MK dengan menambahkan norma *open legal policy* sebagai upaya kepastian hukum manakala Mahkamah Konstitusi mengadili perkara *open legal policy* yang serupa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah KonstitusiR epublik Indonesia Nomor 59/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU- XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU- XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU- XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU- XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU- XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU- XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU- XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 59/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Iindonesia Nomor 84/PUU- XIII/2015

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU-XX/2022

Buku

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 2006

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020

Guntur Hamzah,. *Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*, 2016

Imam Asmarudin et al. *Mahkamah KonstitusiRI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, 2020.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 2004

Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 2020.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 2016

Subarno et all, *Metode Penelitian Hukum*, 1967.

Sadil Isra, *Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)*, 2010

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, 2009

Disertasi

Laksono, Fajar. "Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi Terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah KonstitusiMelalui Legislasi Tahun 2004-2015)," 2017.

Wibowo, Mardian. "Makna 'Kebijakan Hukum Terbuka' Dalam Putusan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," 2017, 531.

Skripsi

Baihaki, Muhammad Reza. "Problematika *Open legal policy* Dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi," (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah,2019)

Novritaloka, Elisa. "*Open legal policy* Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia," (Skripsi, Palembang, Uuniversitas Sriwijaya, 2021)

Nst, Novaldy Azimi. "*Open legal policy* Pengaturan Presidential Threesold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia," (Skripsi, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim,2023)

Rosa Agustina, "Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata," (Skripsi, Jakarta, Universitas Terbuka, 2014)

Sihaloho, Gunawan Lauresius. "Kebebasan Pembentuk Undang-Undang Dan Batasan Pengujian Undang-Undang Dalam Perspektif *Open legal policy* (Studi Putusan MK Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUXIV/2016 Dan Putusan MK No.24/PUU-XI/2013," (Skripsi, Pematang Siantar, Universitas HKBP Nommensen, 2023).

Supriyadi, Tofik. "Analisis Yuridis Terhadap Concurring Opinion dan Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Prespektif *Open legal policy* " (skripsi, Magelang, Universitas Tidar, 2024)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Jurnal

Abadi, M Husnu, Wira Atma Hajri, and Umi Muslikhah. "Implication of Change the View Constitutional Court in *Judicial review* About *Open legal policy* Through the Constitutional Court's Decision Number: 116/PUU-XXI/2023." *International Conference on Law and Social Sciences (ICLSS 2024)*, 2024, 1–
23. https://journal.uir.ac.id/index.php/icolss/article/view/18782.

Agustina, Rosa. "Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata." *Hukum Perdata*, 2020, 1–18. http://repository.ut.ac.id/4053/1/HKUM4202-

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

M1.pdf.

Ahsanul Khuluqi, Mohammad, and Muwahid Muwahid. "Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia." *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2024): 167–80. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180.

Aimatul Millah, Radian Salman. "Menguji *Open legal policy* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Ali Murtadho, Nazhif. "Paradigm for the Recruitment of Supreme Court Judges by the House of Representatives Is Part of Constitutional Political Intervention." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 462–80. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.394.

Alvis, John E, John Emerich, Edward Dalberg, and Lord Acton. "The Corrupting Influence of Power in Shakespeare ' S Plays the Corrupting Influence of Power in Shakespeare ' S Plays" 4, no. 4 (2016).

Amalia, Riska Ari, Khairul Umam, and Rachman Maulana Kafrawi. "Disparitas Putusan Mahkamah KonstitusiTerhadap Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Putusan No . 29 / PUU-XXI / 2023 Dan Putusan No . 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden)" 6, no. 3 (2024): 525–33.

Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah KonstitusiBerdasarkan Asas Erga Omnes." *Lex privatum* 13, no. 1 (2024): 809–20.https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54232.

Aritonang, Christian Daniel, Irwan Triadi, Hukum Universitas, Pembangunan Nasional, and Veteran Jakarta. "Peranan Lembaga-Lembaga Yudikatif Dalam Upaya Penegakan Konstitusi Hukum Di Indonesia" 8 (2024): 23429–34.

Arum, Sekar, Kusuma Jati, Sunny Ummul Firdaus, and Jadmiko Anom Husodo. "Analisis Kedudukan Mahkamah KonstitusiDalam Melaksanakan Hak Uji

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Materiil (*Judicial review*) Pada Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023," 2024, 156–68.

Badruzzaman, Zaky. "Kepentingan Politik Jangka Panjang Mahkamah KonstitusiDan Fenomena Judicialization Of Politics Pada Beberapa Putusannya." *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2023): 131–55.

Basniwati, AD, Rahmawati Kusuma, and Mahendra Wijaya Kusuma. "Pergeseran Fungsi Legislasi Di Indonesia." *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 178–84. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.512.

Bisariyadi, Mahkamah PenelitiKonstitusi, and Republik Indonesia. "Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri : Peran Mahkamah KonstitusiDalam Menguji Undang-Undang Judicialization of Politics and Judicial Restraint : The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws." *Jurnal Konstitusi* 12, no. September 2015 (2015): 473–501.

Bradley, Curtis A., and Eric A. Posner. "The Real Political Question Doctrine." *Stanford Law Review* 75, no. 5 (2023): 1031–90. https://doi.org/10.2139/ssrn.4172365.

Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi Incorporation of Checks and Balances into Constitution." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 552–74.

Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 90/Puu-Xxi/2023." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 111. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355.

Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 617. https://doi.org/10.31078/jk1141.

Elisa Eka Andriyani. "Analisis Pemberlakuan Pembagian Dan Pemisahan Kewenangan Di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers Dan Division of Powers)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022):534–40. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1219.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Erham, Erham, Aman Ma'arij, and Gufran Gufran. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 72. https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595.

Green, William Crawford. "Political-Question Doctrine." *The Encyclopedia of Civil Liberties in America: Volumes One-Three* 2 (2015): 723–24. https://doi.org/10.4324/9781315699868-514.

Hamja, Buhar. "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi." *Justisia* 7, no. 14 (2020): 248–53.

Hidayat, Rivan, and Ritika Sahzana Adiba. "Reformulasi Kewenangan *Judicial review* Secara Absolut Pada Mahkamah KonstitusiGuna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): hlm. 40.

Idris, Munawara, and Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah KonstitusiDalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'Iyyah* 1, no. 2 (2020): 263–77. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740.

Johar Arimurti, Danang. "Prosedur Pengajuan *Judicial review* Dan Jenis Putusan Mahkamah KonstitusiTerhadap Judicial Review." *Souvereignty* 2, no. 2 (2023): 148–54. https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/102.

Kansil, Christine S T, and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah KonstitusiTerhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60.https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah." *Qiyas* 6, no. 1 (2021): 22–36.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2014, 1–114.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Kleidosty, Jeremy, and Ian Jackson. "Two Treatises of Government." *Two Treatises of Government*, 2017, 1–91. https://doi.org/10.4324/9781912282234.

Lailam, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan Checks and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12,no.1(2021):123–42. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721.

Mantara Sukma, Gardha Galang. "*Open legal policy* Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi(Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1.

Melatyugra, Ninon, Umbu Rauta, and Indirani Wauran. "Overruling Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Terkait Isu Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 368–90. https://doi.org/10.31078/jk1826.

Mima, Iryna, Vladyslav Yamkovyi, Ivan Kopaygora, and Nina Ivaniuk. "Legal Policy: The Latest Dimensions of Development" 129 (2020): 47–55. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.007.

Muhammad Rechanda Haidir Madan. "Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan *Open legal policy* Dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 6726–38.

Nasir, Cholidin. "*Judicial review* Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 67–80. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80.

Nazwa, Raudatun, Alifya Zhafira, Annisa Hamdah, and Mufti Wardani. "Peran Lembaga Legislatif Dalam Mengawal Demokrasi Di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara" 2 (2025).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Nolan, Michael J. Garcia Kate M. Manuel Andrew, And Attorney Editors. "The Constitution Of The United States Of America." *The Lancet* 180, no. 4657 (1912): 1549–50.

Nurhalimah, Siti. "Penerapan Judicial Restraint Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *'Adalah* 1, no. 7 (2017): 65–66. https://doi.org/10.15408/adalah.v1i7.9098.

Octavia, Nurul Aini. "Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Dianut Mahkamah KonstitusiDalam Pengujian Perundang-Undangan : Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 91/PUU-XVIII/2020." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no.2 (2022): 171. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8765.

Pangaribuan, Refo Rifaldo, Toar Neman Palilingan, and Feiby Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.

Pertiwi, Mahaarum Kusuma, and Praditya Wisaksono. "Konstitusionalitas *Open legal policy* Mengenai Kebijakan Earmarking Pajak Karbon Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024). https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1568.

Prasetio, Dicky Eko, and Adam Ilyas. "Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Judicial Activism in Reviewing the Constitutionality of the Ratification Law)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13, no. 2 (2022): 247–65.

Resma Bintani Gustaliza, Tasyah Roma Arta. "ANALISIS HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 112/PUU-XX/2022" 4, no. 2 (2021): 21–31.

Rishan, Idul. "Populisme Mahkamah Konstitusi Dalam Penafsiran Perkara-Perkara Pada Wilayah *Open legal policy* Idul Rishan * Departemen Hukum Tata Negara , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta ,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Indonesia , Idul.Rishan@uii.Ac.Id , ORCID ID 0000-0002-189" 31, no. September (2024): 585–609.

Romaliani, Karina, Muhammad Arsad, Nasution Adi, Syahputra Sirait, Kata Kunci, and : Pengawasan. "Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10. http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386.

Safitri, Melani, and Arif Wibowo. "Peranan Mahkamah KonstitusiDi Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin*2, no. 1 (2023): 71–76. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106.

Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah KonstitusiSebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Souvereignty* 1, no.4(2022):681–91. https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/112.

Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "*Open legal policy* Dalam Putusan Mahkamah KonstitusiDan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559. https://doi.org/10.31078/jk1636.

Siaga Putra Pulungan, Dio, and Ansorullah Ansorullah. "Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam *Judicial review* Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 53–63. https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590.

Silaban, Virto, and Kosariza. "Kedudukan Mahkamah KonstitusiDalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Limbago: Journal Contitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485.

Suparman, Odang. "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System." *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Umam, Khairul, Ashari Ashari, and Riska Ari Amalia. "Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila." *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 185–97. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514. Usaid. "Rule of Law Policy a Renewed Commitment To Justice, Rights, and Security for All Usaid Rule of Law Policy," no. April (2023).

Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah KonstitusiDalam Sistem Kenegaraan." *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022):139–46. https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520.

Werdiningsih, Mega Ayu. "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal Dan Eksternal." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.7454/jkd.v1i1.1104.

Wibowo, Mardian. "Makna 'Kebijakan Hukum Terbuka' Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," 2017, 531.

Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizkya Refin, Akhmad Fandik, Amim Thobary, U I N Sunan, Ampel Surabaya, et al. "Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023).

Yani, Ahmad. "Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348. https://doi.org/10.31078/jk1526.

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Yusuf, Ahmat, Al Amin, Arif Wibowo, and Info Artikel. "Kedudukan Mahkamah KonstitusiDi Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, no. 1 (2023): 120. https://journal.pbnsurabaya.co.id/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/